

DISERTASI

**KEADILAN BERMARTABAT PADA UPAYA HUKUM
LUAR BIASA PENINJAUAN KEMBALI DALAM
SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**

*Law in dignity Justice at Extraordinary Legal Effort to Review
the Criminal to Review the Criminal Justice System in Indonesia*

RAHMAN SYAMSUDDIN



**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2018**



Optimization Software:
www.balesio.com

DISERTASI
KEADILAN BERMARTABAT PADA UPAYA HUKUM
LUAR BIASA PENINJAUAN KEMBALI DALAM
SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

*Law in dignity Justice at Extraordinary Legal Effort to Review the Criminal to
Review the Criminal Justice System in Indonesia*

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Doktor

Disusun dan diajukan oleh

RAHMAN SYAMSUDDIN
P0400313010



PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR
2018



Optimization Software:
www.balesio.com

HALAMAN PERSETUJUAN

**KEADILAN BERMARTABAT PADA UPAYA HUKUM
LUAR BIASA PENINJAUAN KEMBALI DALAM
SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**

*Law in dignity Justice at Extraordinary Legal Effort to Review the Criminal to
Review the Criminal Justice System in Indonesia*

Sebagai persyaratan untuk menempuh ujian promosi

Disusun dan diajukan Oleh:

Makassar 10 Desember 2018

RAHMAN SYAMSUDDIN

P0400313010

Menyetujui :
Tim Promotor

PROMOTOR

Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H
Promotor

Prof. Dr. Soekarno Aburaera, S.H
Ko-Promotor

Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H
Ko-Promotor

Mengetahui
Ketua Program Studi S3 Ilmu Hukum

Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si



DISERTASI

**Keadilan Bermartabat pada Upaya Hukum Luar Biasa
Peninjauan Kembali dalam Sistem Peradilan Pidana
di Indonesia**

Disusun dan diajukan:

RAHMAN SYAMSUDDIN


P0400313010

Telah Dipertahankan di Depan Panitia Ujian Promosi Doktor
Pada Tanggal 20 Desember 2018
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat


Menyetujui
Tim Promotor,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
Promotor




Prof. Dr. Sukarno Aburaera, S.H.
Ko-Promotor



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
Ko-Promotor

Ketua Program Studi S3
Ilmu Hukum



Larwati Riza, S.H., M.Si.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Rahman Syamsuddin

NIM : P0400313010

Program Studi : S3 Ilmu Hukum


menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa disertasi yang berjudul:

Keadilan Bermartabat Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah disertasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila di kemudian hari ternyata dalam naskah disertasi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 70) Makassar,

Desember 2018

Yang membuat pernyataan,


RAHMAN SYAMSUDDIN



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanawataala atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini. Disertasi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelas Doktor (Dr.) di Bidang Ilmu Hukum pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Disertasi ini pada dasarnya merupakan ikhtiar penulis dalam menelaah dan menemukan konsep upaya hukum luar biasa pada system peradilan pidana di Indonesia. Secara praktis, konsep yang penulis tawarkan setidaknya dapat dijadikan rujukan sebagai solusi bagi pemangku kebijakan dalam mewujudkan keadilan dan hak-hak terpidana. terselesaikannya disertasi ini, tentunya atas sumbangsih dari berbagai pihak yang dengan tulus dan ikhlas memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis. Olehnya itu izinkan penulis untuk menghaturkan terima kasih dan penghargaan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Ir, Abrar Saleng S.H., M.H. (Ketua Tim Promotor), Bapak Prof. Dr. Soekarno Aburaera, S.H.(Kopromotor I) dan Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. (Kopromotor II) yang penuh keikhlasan dan kesabaran memberikan arahan, bimbingan, dan masukan pemikiran yang konstruktif dalam penyusunan disertasi ini. Atas ketulusan beliau masing-masing penulis mengharapkan semoga Allah SWT memberikan pahala atas jasa-jasanya.
2. Bapak Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H., Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.H., Bapak Dr. H. Mustafa Bola, S.H., M.H., dan Ibu Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H., selaku masing-masing sebagai penguji yang telah memberikan masukan pemikiran demi penyempurnaan disertasi ini.



3. Bapak Prof. Dr. Heri Tahir, S.H., M.H., sebagai penguji eksternal yang telah memberikan masukan pemikiran demi penyempurnaan disertasi ini.
4. Ibu Prof. Dr. Farida Patitittingi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang atas dorongan dan motivasinya kepada penulis untuk segera menyelesaikan tahapan studi S3 Ilmu Hukum.
5. Ibu Prof. Dr. Dwia Areistina Pulubuhu, M.A., selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan jenjang doktoral di Universitas Hasanuddin.
6. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin yang juga turut memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan jenjang doktoral di Universitas Hasanuddin.
7. Ibu Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si., selaku Ketua Program Studi S3 Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin yang dengan penuh perhatian selalu memberi motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan pendidikan program doktoral Ilmu Hukum.
8. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababari, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Bapak Prof Dr. Darussalam M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, institusi dimana penulis mengabdikan diri sebagai staf pengajar. Atas perhatian, bantuan, dan motivasi dari beliau masing-masing sehingga penulis dapat menyelesaikan masa studi belajar di program doktoral Ilmu Universitas Hasanuddin.



9. Rekan-rekan sejawat dosen di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, penulis haturkan terima kasih karena atas motivasi dan perhatian yang tak henti-hentinya kepada penulis untuk segera menuntaskan masa studi belajar.
10. Rekan-rekan sejawat sesama mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, terkhusus rekan-rekan Kelas Angkatan 2013 (*Class of '13*) yang setiap saat memotivasi penulis untuk segera menanggalkan status mahasiswa S3 dan menjemput dengan segera gelar Doktor Ilmu Hukum. Atas kenangan indah dan kebersamaan kalian, penulis rasa terima kasih yang sebesar-besarnya.

Izinkan pula penulis memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua sosok yang sangat berpengaruh dalam kehidupan penulis, yakni kedua orang tua penulis. Ayahanda Alm Drs Syamsuddin Usman dan Ibunda Dra Nursiah Abbas. Figur orang tua yang sangat sederhana menginspirasi penulis sejak kecil untuk selalu mengedepankan pendidikan, tak berhenti untuk selalu belajar dan berjuang serta menjaga ibadah dan keimanan kepada Allah Swt. Terima kasih ayah, terima kasih ibu. Predikat dan kehormatan di jenjang pendidikan doktoral ini penulis persembahkan hanya untuk kalian berdua.

Terkhusus kepada sosok perempuan pendamping hidup, yang dengan penuh ketabahan dan keikhlasannya mendampingi penulis dari awal hingga akhir masa studi belajar. Terima kasih kepada sang istri, Syahriani S.Pd.,M.Pd dan Kedua Anakku Muhammad Farid Rahman dan Fakhira Almaira Rahman., yang selalu memahami kondisi penulis. Karya disertasi ini penulis persembahkan

engkau. Buat saudaraku Alm kak Hardani, adikku Rahmawati dan erimakasih doanya selama ini.



Ucapan terima kasih pula sedalam-dalamnya kepada seluruh pihak yang tak dapat penulis sebut satu demi satu, yang telah membantu penulis dari proses awal hingga akhir perkuliahan di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin. Semoga Allah SWT memberikan kemuliaan kepada semua pihak yang telah membantu penulis.

Makassar, Desember 2018

Penulis



ABSTRAK

RAHMAN SYAMSUDDIN. *Keadilan bermartabat pada Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* dibimbing oleh Abrar Saleng, Sukarno Aburera, dan Syamsuddin Muchtar.

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah dan menemukan keadilan bermartabat dalam upaya hukum luar biasa dalam peninjauan kembali sistem peradilan pidana. Syarat dan prosedur pengajuan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan Implikasi upaya hukum luar biasa peninjauan kembali pada praktek peradilan pidana.

Tipe penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan melakukan Pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan,. Serta menelaah materi muatannya, untuk mencari landasan filosofis, dasar ontologis, serta rasio legis lahirnya peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keadilan bermartabat dalam upaya hukum peninjauan kembali menekankan terhadap hak-hak terpidana yang harus terpenuhi untuk memenuhi unsur kebenaran materil dan peradilan yang bersifat mandiri. Prosedur dan syarat dalam pengajuan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali pidana menekankan terhadap terpidana atau ahli warisnya serta tidak hanya dibatasi satu kali dengan syarat novum yang diajukan merupakan pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Implikasi peninjauan kembali yaitu adanya aturan hukum yang baru tentang peninjauan kembali dalam sistem peradilan pidana, ganti kerugian dan rehabilitasi terhadap korban terpidana peradilan sesat serta terciptanya kepastian hukum terpidana.

KATA KUNCI: Keadilan Bermartabat, Peninjauan Kembali, Sistem Peradilan Pidana.



ABSTRACT

RAHMAN SYAMSUDDIN. *Law in dignity Justice at Extraordinary Legal Effort to Review the Criminal to Review the Criminal Justice System in Indonesia was guided by Abrar Saleng, Sukarno Aburera, and Syamsuddin Muchtar.*

This study aims to examine and find dignified justice in extraordinary legal efforts in the review of the criminal justice system. The terms and procedures for filing extraordinary legal remedies in the criminal justice system in Indonesia and the implications of extraordinary legal remedies on criminal justice practices.

This type of research is normative legal research by carrying out a legislative approach, a conceptual approach, and a comparative approach. As well as reviewing the content material, to look for philosophical foundations, ontological basis, and the ratio of legislation the birth of legislation.

The results of the study indicate that dignified Justice in a legal review effort emphasizes the rights of convicts that must be fulfilled to fulfill the elements of material truth and justice that are independent. The procedures and requirements for filing extraordinary legal efforts to punish crimes emphasize the convict or heirs and not only be limited to one time with the novum requirements proposed as the development of technology and science. The implication of the reconsideration is the existence of new legal rules regarding the review of the criminal justice system, compensation and rehabilitation of victims of cults and convictions.

KEY WORDS: *Dignified Justice, Review, Criminal Justice System.*



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	15
D. Kegunaan Penelitian	15
E. Orisinalitas Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Konsepsi Keadilan Perspektif Filosofis	20
1. Konsep Keadilan Subtansial	20
2. Konsepsi Keadilan Normatif	33
3. Keadilan Sosial	43
4. Keadilan Korektif	56
5. Keadilan dalam Islam	59
Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali di Indonesia	63



1. Sejarah Lahirnya Institusionalisasi Peninjauan Kembali di Indonesia	63
2. Subtansi Institusionalisasi peninjauan Kembali di Indonesia..	72
C. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (<i>Criminal Justice System</i>)	80
1. Konsepsi Sistem Peradilan Pidana	80
2. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	93
3. Konfigurasi Hukum Peninjauan Kembali Perpektif Sistem Peradilan Pidana diberbagai Negara	112
D. Bagan Kerangka Pikir dan Definisi Operasional	136
BAB III METODE PENELITIAN	139
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	139
B. Sumber Data	141
C. Teknik Pengumpulan Data	142
D. Teknik Analisis Data	144
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	139
A. Keadilan Bermartabat dalam Upaya Hukum Peninjauan Kembali lebih dari satu kali	139
B. Prosedur dan syarat Pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia	189
C. Implikasi Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali	242
BAB V PENUTUP	285
A. Kesimpulan	285
B. Saran	287
DAFTAR PUSTAKA	288



DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Jumlah Perkara PK yang Ditangani Mahkamah Agung RI Selama Tahun 2016	163
Tabel 2.	Putusan yang Diajukan Permohonan Peninjauan Kembali 2016	164



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) setelah melalui proses pemeriksaan dan putusan pengadilan, terpidana terkadang merasa diperlakukan kurang adil sehingga menimbulkan rasa kurang puas terhadap putusan hakim. Hakim dalam memutus suatu perkara telah mempertimbangkan dengan seadil-adilnya, yang dilandasi keyakinannya untuk memutus perkara demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Berbagai upaya para pencari keadilan untuk memperoleh putusan yang seadil-adilnya. Namun sering kali dihadapkan pada putusan tersebut sehingga berupaya mengajukan rasa tidak/kurang puas atas putusan hakim tersebut dengan memohon untuk diuji kembali, upaya inilah yang dalam hukum disebut sebagai “Upaya Hukum”.

Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta

acara yang diatur dalam (Pasal 1 butir 12 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya dikenal dengan istilah



KUHAP). Upaya hukum pidana didalam KUHAP dikenal dua yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.

Peninjauan Kembali (yang selanjutnya dikenal dengan istilah PK) dalam Bahasa Belanda dikenal dengan istilah *Herziening* adalah suatu upaya hukum luar biasa dalam hukum pidana, terhadap suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Peninjauan Kembali tidak dapat diajukan apabila putusan pengadilan tersebut menyatakan terdakwa bebas (*vrijspraak*) dan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag rechts vervolging*). Dasar pertimbangannya peninjauan kembali adalah semata-mata untuk kepentingan terpidana dalam membela hak-haknya agar terpidana tersebut terlepas dari kekeliruan pembedaan yang dijatuhkan kepadanya.

Upaya hukum peninjauan kembali (*request civil*) merupakan suatu upaya permohonan perlawanan putusan pengadilan baik dalam tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi (Putusan Banding), maupun Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) yang telah berkekuatan hukum tetap (*inracht van gewijsde*) oleh Mahkamah Agung. Hal ini diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) huruf c Undang-undang Republik Indonesia No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (yang selanjutnya singkat dengan UU RI No. 14 tahun 1985) dijelaskan bahwa



Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam perkara perdata pemeriksaan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diatur dalam Pasal 66 s/d 77 Undang-undang RI No.14 Tahun 1985 jo Undang-undang RI No.5 Tahun 2004 jo Undang-undang RI No.3 Tahun 2009, sedangkan dalam perkara pidana diatur dalam Pasal 263 s/d 269 Undang-undang RI No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Peninjauan Kembali juga diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. Berdasarkan bunyi Pasal 263 ayat (1) tersebut dapat disimpulkan bahwa : Permintaan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan pemidanaan saja; Permintaan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan Permintaan Peninjauan Kembali dapat diajukan hanya oleh terpidana atau ahli warisnya saja. Syarat dapat diajukannya PK adalah adanya keadaan atau bukti



baru (*novum*). Keadaan atau bukti baru yang menjadi landasan diajukannya PK tersebut adalah yang mempunyai sifat dan kualitas "menimbulkan dugaan kuat".

Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali adalah 180 (seratus delapan puluh) hari dari putusan dijatuhkan atau diberitahukan berdasarkan Surat Pemberitahuan Isi Putusan Mahkamah Agung RI yang diserahkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Tingkat Pertama. Setelah permohonan PK diajukan kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, maka dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, panitera wajib memberikan atau mengirimkan salinan permohonan PK kepada pihak lawan dan sejak salinan permohonan PK diterima oleh pihak lawan, pihak lawan memiliki waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari untuk memberikan jawaban atau kontra risalah PK.

Permohonan peninjauan kembali (PK) dalam Pasal 71 ayat (1) disyaratkan harus diajukan secara tertulis, dan selanjutnya ayat (2) Pasal tersebut menjelaskan, bilamana pemohon tidak dapat menulis diberi kelonggaran untuk menguraikan permohonan PK secara lisan dihadapan ketua pengadilan tingkat pertama atau dihadapan hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan tersebut.



Berkaitan dengan hal tersebut menurut Adami Chazawi apabila lembaga peninjauan kembali suatu gedung, maka gedung itu didirikan di atas fondasi, yaitu ketentuan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP tersebut. Jika fondasi gedung peninjauan kembali tersebut digali dan dibongkar, pastilah gedung peninjauan kembali tersebut runtuh tidak berguna lagi.¹

Suatu lembaga peradilan disebut baik, bukan saja jika prosesnya berlangsung jujur, bersih dan tidak memihak. Namun di samping itu ada lagi kriteria yang harus dipenuhi, yakni prinsip-prinsip yang sifatnya terbuka, korektif dan rekorektif. Dalam kriteria ini, salah satu sisi yang patut menjadi perhatian manajemen peradilan adalah adanya sistem upaya hukum yang baik sebagai bagian dari prinsip *fairness* dan *trial independency* yang menjadi prinsip-prinsip diakui secara universal.²

Prinsip universal mengakui bahwa semua orang sama dan mempunyai hak sama di hadapan hukum serta berhak atas perlindungan hukum tanpa perlakuan atau sikap diskriminasi apapun. Setiap orang berhak atas peradilan yang efektif dari pengadilan nasional jika ada pelanggaran hak-hak yang dijamin oleh ketentuan peraturan perundang-undangan nasional. Para



¹Adami Chazawi, 2010, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara* nar Grafika: Jakarta. h. 1.

²Lihat, Pasal 10 *The Universal Declaration of Human Rights*, United General Assembly, December, 10th, 1948:

pihak yang mengalami proses peradilan, termasuk dalam upaya peninjauan kembali, diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengajukan koreksi dan rekoreksi terhadap putusan lembaga Negara dalam hal ini putusan pengadilan yang dipandang tidak adil.

Perlindungan terpidana di Indonesia dipandang mutlak, haruslah diperlakukan secara berimbang antara kepentingan pelaku, masyarakat, Negara dan kepentingan umum sebagaimana disebutkan oleh Muladi sebagai berikut:³

“Yang kita anut mestinya adalah model realistik yang memperhatikan pelbagai kepentingan yang harus dilindungi hukum pidana yaitu kepentingan Negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana, dan kepentingan korban kejahatan. Model yang tertumpu pada konsep *daad-dader-strafrecht* ini saya sebut Model Keseimbangan Kepentingan.”

Pada kenyataannya, sejak diberlakukan KUHAP yang menampung lembaga peninjauan kembali, terlihat kasus demi kasus yang dimintakan Peninjauan Kembali dan diselesaikan oleh Mahkamah Agung telah menunjukkan suatu benang merah dalam kaitannya kepada kepentingan para pencari keadilan.⁴ Seperti halnya kasus Sengkon dan Karta yang dihukum oleh Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 20



³Muladi, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Universitas Diponegoro, h. 5.

⁴Parman Soeparman, 2009, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*, Refika Bandung, h. 6.

Oktober 1977 dan kasus Devid Eko Priyanto dan Imam Chambali, yang dihukum oleh Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 20 Mei 2008 dan 17 April 2008 merupakan kasus di mana mereka setelah divonis terbukti oleh hakim pengadilan negeri, kemudian mereka mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dengan alasan adanya bukti baru yang menunjukkan bahwa mereka bukanlah pelaku kejahatan sebagaimana yang telah dituduhkan dan akhirnya mereka dibebaskan dari tahanan.

Selain dari realitas tersebut, bahkan upaya peninjauan kembali yang sebelumnya hanya dilimitasi pada pengajuannya sebanyak satu kali. Akan tetapi pada Perkara Ny. Saodah bin. K. A. Kosim (alm) justru telah mengajukan upaya hukum peninjauan kembali melebihi dari satu kali, yakni berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 41 PK/Pid/2009 (Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung) dan putusan PK tersebut, diajukan peninjauan kembali terhadap putusan peninjauan kembali oleh Nyayu Saodah (Terpidana dalam putusan peninjauan kembali perkara pidana No. 41 PK/PID/2009), berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 183 PK/Pid/2010 yang telah membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 41 PK/Pid/2009.



Selain itu, Mahkamah Agung juga telah menerapkan perkara peninjauan kembali yang boleh dilakukan melebihi dari satu kali atau pengajuan peninjauan kembali atas putusan peninjauan pada perkara pidana oleh Pollicarpus Budihari Priyanto berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 109 PK/Pid/2007 (PK yang diajukan Jaksa Penuntut Umum terhadap perkara Pollicarpus Budihari Priyanto) dan Putusan Mahkamah Agung No. 133 PK/Pid/2011 (PK yang diajukan oleh terdakwa Pollicarpus Budihari Priyanto terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No. 109 PK/Pid/2007 PK yang diajukan Jaksa Penuntut Umum).

Realitas tersebut justru sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 34/PUU-XI/2013 yang menyatakan Pasal 268 ayat (3) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Tahun 1945. Akibat hukum dari putusan tersebut yakni membolehkan melakukan upaya hukum peninjauan kembali lebih dari satu kali. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 34/PUU-XI/2013 yang menyatakan Pasal 268 ayat (3) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Tahun 1945. Pada tahun 2014, justru Mahkamah Agung ("MA") menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (yang selanjutnya disebut SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 tentang pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara



Pidana, yang mengatur bahwa Peninjauan Kembali hanya bisa dilakukan satu kali.⁵ Mahkamah Agung RI mengeluarkan SEMA tersebut tentunya terdapat pertentangan produk yuridis antar lembaga tinggi Negara yang bertugas menjalankan kekuasaan kehakiman di Negara Republik Indonesia ini. Sehingga dapat menimbulkan *antinomy norm* yang memiliki implikasi pada sistem peradilan pidana dan penegakan hukum pidana di Indonesia.

Padahal, secara teoritis berdasarkan yang dikemukakan Hans Kelsen sebagai berikut :

*“The unity of the legal order can never be endangered by any contradiction between a higher and a lower norm in the hierarchy of law”.*⁶ (Kesatuan tata hukum tidak pernah bisa terancam oleh suatu pertentangan antar norma yang lebih tinggi dengan norma yang lebih rendah di dalam hirarkhi hukum).

Lebih lanjut dalam teori norma oleh Hans kelsen yakni teori norma superior dan inferior yang dimaksudkan sebagai hubungan antara norma yang mengatur pembuatan norma lain dan norma lain tersebut dapat disebut sebagai hubungan superior dan sub-ordinasi dalam konteks spasial. Norma yang menentukan pembuatan norma lain adalah superior, sedangkan norma yang dibuat adalah inferior. Tata Hukum, khususnya sebagai personifikasi negara bukan merupakan sistem norma



⁵<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt55281d1ec53ee/alasan-kembali-boleh-berkali-kali>, diakses pada tanggal 27 Februari 2016.

⁶Jimly Asshiddiqie, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekretariat dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta. h. 162.

yang dikoordinasikan satu dengan yang lainnya, tetapi suatu hirarki dari norma-norma yang memiliki level berbeda. Kesatuan norma ini disusun oleh fakta bahwa pembuatan norma, yang lebih rendah, ditentukan oleh norma lain, yang lebih tinggi. Pembuatan yang ditentukan oleh norma yang paling tinggi menjadi alasan utama validitas keseluruhan tata hukum yang membentuk kesatuan.⁷

Dengan demikian, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana kehilangan konstruksi hukum dasar pembentukannya, yakni berdasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

Pasal 66 ayat (1) UU Mahkamah Agung, *“Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali”*.

Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009, *“Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali”*.

Ketentuan tersebut, sebagai fondasi lahirnya SEMA No 7 Tahun 2014 telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana berdasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIII/2015 dan Nomor 45/PUU-XIII/2015, karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013, berlaku secara mutatis mutandis terhadap kedua putusan tersebut di

as. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIII/2015

⁷Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta. h. 124.



yang menguji ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Lembaran Negara Tahun 74 Tahun 2004 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316 Tahun 2009 berbunyi “permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali.”

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIII/2015 yang menguji ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, berdasarkan dalam amar putusannya memutuskan tidak dapat diterima. Akan tetapi, dalam *ratio decidendi*-nya, menurut Mahkamah Konstitusi, oleh karena materi permohonan Pemohon terkait dengan persoalan peninjauan kembali adalah sama dengan materi permohonan Pemohon dalam perkara Nomor 34/PUU-XI/2013 sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah tanggal 6 Maret 2014, maka pertimbangan hukum Mahkamah tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap dalil Pemohon dalam perkara *a quo*.



Begitu juga dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-XIII/2015 yang menjadikan objek permohonan pengujian adalah Pasal 66 ayat (1) UU Mahkamah Agung dan Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009 yang mengatur pembatasan peninjauan kembali yang hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

Berdasarkan amar putusannya permohonan pengujian pada perkara Nomor 45/PUU-XIII/2015 tersebut, tidak dapat diterima. Akan tetapi, berdasarkan pertimbangan hukumnya dalam mengadili perkara tersebut, menurut Mahkamah Agung oleh karena materi permohonan Pemohon terkait persoalan peninjauan kembali adalah sama dengan materi permohonan Pemohon pada perkara Nomor 34/PUU-XI/2013 dan perkara Nomor 66/PUU-XIII/2015 sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah, sehingga putusan Mahkamah tersebut *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap Pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman dalam perkara *a quo*.

Padahal, Surat Edaran Mahkamah Agung Selanjutnya disingkat (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana, yang mengatur bahwa Peninjauan Kembali hanya bisa dilakukan satu kali, belum dicabut oleh Mahkamah Agung. Implikasi hukumnya seharusnya ketentuan tersebut telah dicabut oleh Mahkamah



Agung, karena dasar pembentukannya telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIII/2015 dan Nomor 45/PUU-XIII/2015 Nomor 45/PUU-XIII/2015. Disisi lainnya, pasca putusan Mahkamah Konstitusi, belum terdapat norma yang mengatur tentang batasan pengajuan upaya hukum peninjauan kembali. Sehingga terdapat *rechtsvacuum*.

Pasca praktek peninjauan kembali atas putusan peninjauan kembali sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh Mahkamah Agung sebagaimana pada perkara Pollycarpus dan Ny. Saodah, juga berpotensi dilakukan peninjauan kembali atas putusan peninjauan kembali oleh Antasari Azhar, Markus Pata Sambo sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI No. 79 PK/Pid/2008 yang berpotensi diajukan pengajuan peninjauan kembali lebih dari satu kali oleh Ruben Pata Sambo dan Markus Pata Sambo. Berdasarkan dengan adanya Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.07/Pid/2007/PT.MKS memutuskan lepas dari segala tuntutan hukum atas nama Terdakwa Benediktus Budi Sopian alias Budi diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1713K/PID/2007 Tahun 2007, yakni tidak dapat diterima permohonan kasasi oleh jaksa penuntut umum.

adahal Benediktus Budi Sopian, kedudukannya sebagai pembantu melakukan perbuatan pidana. Disisi lainnya, pada



Tahun 2006 tepatnya pada tanggal 30 November 2006, ditemukan surat pernyataan dari pelaku pembunuhan berencana, yakni pernyataan yang dibuat oleh Yulianus Maraya alias Ateng, Petrus Ta'dan alias Tato, dan Agustinus Sambo alias Agus, alias Herman, Alias Markus.⁸

Dengan adanya *rechtsvacuum* tersebut, nampaknya terdapat antinomi norma (*dassein*) dan antinomi terhadap *dassolen* itu sendiri. Selain adanya antinomi norma, juga terdapat kekosongan hukum mengenai batasan pengajuan upaya hukum peninjauan kembali. Disisi lainnya, masih terdapat *bleids regels*, yakni Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2014 yang belum dicabut dan direvisi oleh Mahkamah Agung berdasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIII/2015 dan Nomor 45/PUU-XIII/2015 Nomor 45/PUU-XIII/2015. Implikasi hukum jika ketentuan peraturan semu pada SEMA No. 7 Tahun 2014 belum direvisi dan tidak adanya norma yang mengatur batasan pengajuan upaya hukum peninjauan kembali, mengakibatkan perbedaan penafsiran pada pihak yang berkepentingan terhadap pengajuan upaya hukum peninjauan kembali sesuai dengan agenda tertentu (kuasa hukum terpidana, Hakim Mahkamah Agung, dan Jaksa Penuntut

mum).

⁸Lihat lebih detail, Surat pernyataan-kasus-ruben.<http://www.kontras.org>. da tanggal 30 Mei 2016.



Dengan demikian, dengan adanya pertentangan dan adanya putusan peninjauan kembali atas putusan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan norma batasan pengajuan peninjauan kembali sebagaimana tersebut diatas, peneliti menganggap penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai nilai keadilan terhadap upaya hukum peninjauan kembali, agar dapat berkontribusi dalam perkembangan ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana materiil formil, agar tercapainya kebenaran dan keadilan substansial, yakni dengan tegaknya hak asasi manusia dan keadilan terhadap terpidana melalui sarana pengajuan upaya hukum peninjauan kembali.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis akan memberikan batasan terhadap masalah yang menjadi fokus penelitian yang akan dibahas dalam hasil penelitian dan pembahasan, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimanakah nilai keadilan dalam upaya hukum peninjauan kembali?

Bagaimanakah pengajuan upaya hukum peninjauan kembali dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?



3. Bagaimanakah Implikasi peninjauan kembali pada praktek peradilan pidana?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini antara lain adalah:

1. Untuk mengetahui nilai keadilan dalam upaya hukum peninjauan kembali.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengajuan upaya hukum pengajuan peninjauan kembali dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya hukum dalam sistem peradilan pidana perspektif nilai keadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bersifat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kajian teoretis hukum pidana dan hukum acara pidana tentang upaya hukum, khususnya tentang upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali).
 - b. penelitian ini juga diharapkan menambah referensi terhadap upaya hukum peninjauan kembali dalam system peradilan pidana.



2. Bersifat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengaturan dan praktek peninjauan kembali pada masa yang akan datang.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang dilakukan sebelumnya, ditemukan beberapa penelitian yang memiliki relevansi objek studi penelitian ini, yakni sebagai berikut :

1. I Gede Artha, 2012, *Kebijakan Formulatif Upaya Hukum Terhadap Putusan Bebas Bagi Penuntut Umum Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Disertasi, Program Doktor Universitas Brawijaya Malang. Fokus kajian dalam disertasi tersebut adalah penelitian terhadap putusan bebas dalam beberapa kasus pidana yang diputus oleh hakim, dan menyangkut upaya hukum banding dan kasasi. Sehingga terdapat perbedaan fundamental dengan proposal penelitian oleh penulis, yakni pada upaya hukum yang diteliti pada disertasi di atas adalah putusan bebas pada perkara pidana dan upaya hukum pada tahap banding dan kasasi. Sedangkan penelitian penulis, fokus kajiannya adalah berfokus pada upaya hukum peninjauan kembali yang bernilai adil.



2. Ali Masyhar Mursyid, 2015, *Keadilan Retroaktif dalam Hukum Pidana Indonesia (Kajian dari Perspektif Socio-Legal)*, Disertasi, Program Doktor Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Fokus kajian yang diteliti adalah perberlakuan asas rekroaktif pada tindak pidana terorisme atas nama Amrozi, Imam Samudra, dan Mukhlas alias Ali Ghufron, dan perkara Soedjarwo dalam hal pelanggaran HAM di Timor Timor Tahun 1999, dengan terdakwa Sriyanto Muntasram dalam pelanggaran HAM Tanjung Priok Tahun 1984. Sehingga terdapat perbedaan substansi dengan proposal penelitian oleh penulis, yakni pada kajian yang berfokus pada kajian tentang nilai keadilan terhadap upaya hukum peninjauan kembali. Sedangkan pada disertasi Ali Masyhar Mursyid di atas, sentral kajiannya pada keadilan pemberlakuan asas rekroaktif dalam hukum pidana yang mengambil sampel perkara tindak pidana terorisme.
3. Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi Tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana)*, Disertasi, Fakultas Hukum Pogram Studi Ilmu Hukum Kekhususan Sistem Peradilan Pidana Universitas Indonesia. Pada disertasi tersebut hanya memfokuskan pada kemungkinan penerapan keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana dan penegakan hukum pidana. Dengan demikian, substansi penelitian tersebut



pada keadilan restorative yang lazimnya pada perkara tindak pidana tertentu. Sedangkan penelitian penulis substansi kajiannya berfokus pada nilai keadilan terhadap upaya hukum peninjauan kembali pada sistem peradilan pidana, limitasi pengajuan upaya hukum peninjauan kembali, dan implikasi hukumnya .

4. Djonggi Manahan Simorangkir, 2015, *Pengaturan Kehadiran Saksi Untuk Memperkuat Alat Bukti Baru Sebagai Novum dalam Peninjauan Kembali Pada Perkara Pidana*, Disertasi, Program Doktor Universitas Jayabaya, Jakarta. Dalam disertasi tersebut substansi, kajiannya adalah hanya memfokuskan pada kajian mengenai kehadiran saksi sebagai alat bukti baru dalam pengajuan peninjauan kembali dalam perkara pidana. Sedangkan pada proposal disertasi oleh penulis tidak hanya meneliti tentang alat bukti baru pada upaya hukum peninjauan kembali. Akan tetapi, juga mengenai limitasi pengajuan permohonan peninjauan kembali dan implikasi hukumnya pada sistem peradilan pidana di Indonesia. Sehingga, terdapat perbedaan dengan disertasi Djonggi Manahan Simorangkir.

Dari beberapa penelitian diatas, dari hasil penelusuran penulis menemukan perbedaan pada kajian yang akan diteliti oleh penulis. Penelitian Disertasi, hanya satu penelitian disertasi yang membahas upaya hukum peninjauan kembali.



Begitu juga mengenai keadilan sebagaimana penelitian disertasi yang dilakukan oleh Ali Masyhar Mursyid dan Eva Achjani Zulfa, tidak satupun penelitian yang telah meneliti dan secara spesifik membahas nilai keadilan pada upaya hukum peninjauan kembali. Akan tetapi, hanya meneliti, persoalan penerapan Asas retroaktif dan Eva Achjani hanya memfokuskan pada kemungkinan penerapan keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana dan penegakan hukum pidana.

Dengan demikian, meskipun, terdapat penelitian terkait dengan upaya hukum sebagaimana pada Disertasi I Gede Artha. Akan tetapi disertasi tersebut fokus kajiannya hanya pada upaya hukum banding dan kasasi yang terkait dengan putusan bebas dalam beberapa kasus pidana yang diputus oleh hakim. Begitu juga dengan, Djonggi Manahan Simorangkir, yang meneliti peninjauan kembali. Penelitian tersebut sebagaimana pada Disertasi Djonggi Simorangkir, hanya memfokuskan pada kajian mengenai kehadiran saksi sebagai alat bukti baru dalam pengajuan peninjauan kembali dalam perkara pidana. Sehingga terdapat perbedaan yang signifikan dengan penelitian penulis teliti yang fokus kajiannya pada nilai keadilan terhadap hadirnya upaya hukum peninjauan kembali dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsepsi Keadilan Perspektif Filosofis

1. Konsep Keadilan Substansial

Keadilan adalah tujuan hukum yang paling dicari dan paling utama dalam setiap sistem di dunia. Setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk bertujuan untuk mencapai suatu keadilan.⁹ John Rawls menekankan pentingnya melihat keadilan sebagai kebajikan utama yang harus dipegang teguh dan sekaligus menjadi semangat dasar dari berbagai lembaga sosial dasar suatu masyarakat. Memperlakukan keadilan sebagai kebajikan utama, berarti memberikan kesempatan secara adil dan sama bagi setiap orang untuk mengembangkan serta menikmati harga diri dan martabatnya sebagai manusia¹⁰

Keadilan secara substansial berarti sama dan menyamakan. Menurut pandangan umum, keadilan yaitu menjaga hak-hak orang lain. Keadilan merupakan lawan kezaliman yang berarti merampas hak-hak orang lain. Dalam zaman sekarang ini terutama sesudah perang dunia kedua, bertambahlah kesadaran bahwa hukum harus dikaitkan dengan



⁹Karen Lebacqz, 1987, *Six Theories of Justice*, Augsburg Fortress, tates, diterjemahkan oleh Yudi Santoso, 2011, *Teori-Teori Keadilan*, a, Bandung. h. 2.

¹⁰Sukarno Aburaera, *et. al.*, 2013, *Filsafat Hukum Teori Dan Pratik*, Jakarta. h. 196.

moral (keadilan) supaya dapat dipandang sebagai hukum. Masyarakat makin yakin bahwa hukum positif harus menurut norma-norma yang tertentu, yakni prinsip-prinsip keadilan. Bila tata hukum yang tidak memenuhi syarat ini, tetap diakui sebagai hukum, maka dengan ini hukum sebenarnya tidak dapat dibedakan lagi dari kekuasaan.¹¹ Atas dasar tersebut, keadilan ialah memberikan hak kepada yang berhak menerimanya dan setiap subjek hukum mempunyai hak sehingga dapat dikatakan bahwa menjaga hak subjek hukum tersebut merupakan bentuk keadilan dan merampas haknya adalah bentuk kezaliman. Akan tetapi, pengertian adil ini lebih diperluas lagi dan digunakan dengan makna menempatkan sesuatu pada tempatnya atau mengerjakan segala sesuatu dengan baik.

Berdasarkan pendapat tersebut, keadilan sinonim dengan bijaksana. Sehingga perbuatan yang adil yaitu perbuatan yang bijak. Adapun bagaimana hak orang yang berhak dan posisi semestinya setiap sesuatu itu ditempatkan dapat ditentukan dengan prinsip keadilan. Keadilan adalah kata jadian dari kata "adil" yang terambil dari bahasa Arab "adl" yang berarti "sama". Persamaan tersebut sering dikaitkan dengan hal-hal yang

bersifat immaterial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,

¹¹Sukarno Aburaera dkk, 2010, *Filsafat Hukum*, Cetakan Pertama, refleksi, Makassar. h. 33.



kata "adil" diartikan: (1) tidak berat sebelah/tidak memihak, (2) berpihak kepada kebenaran, dan (3) sepatutnya/tidak sewenang-wenang. "Persamaan" yang merupakan makna asal kata "adil" itulah yang menjadikan pelakunya "tidak berpihak", dan pada dasarnya pula seorang yang adil "berpihak kepada yang benar" karena baik yang benar maupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Dengan demikian, ia melakukan sesuatu "yang patut" lagi "tidak sewenang-wenang".

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, menyatakan bahwa "Keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran". Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum, dan banyak gerakan sosial dan politis di seluruh dunia yang berjuang menegakkan keadilan. Tapi, banyaknya jumlah dan variasi teori keadilan memberikan pemikiran bahwa tidak jelas apa yang dituntut dari keadilan dan realita ketidakadilan, karena definisi apakah keadilan itu sendiri tidak jelas. Keadilan intinya adalah meletakkan segala sesuatunya

ada tempatnya.



John Rawls dalam bukunya *a theory of justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosial-ekonomi dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sementara itu, *the principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus. John Rawls mengerjakan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan terutama sebagai alternatif bagi teori utilitarisme sebagaimana dikemukakan Hume, Bentham dan Mill. Dimana gagasan utilitarisme berakar pada pandangan bahwa kesejahteraan sosial/masyarakat sudah dengan sendirinya meliputi juga kesejahteraan individu, ini berarti bahwa utilitarisme dalam menerapkan keadilan lebih menekankan pada asas manfaat (*the good*) hingga melupakan asas hak (*the right*)¹². Dengan demikian dapat disimpulkan



¹²Andre Ata Ujan, 2001. *Keadilan Dan Demokrasi Telaah Filsafat Politik*

bahwa dengan mendorong tingkat rata-rata kesejahteraan sosial masyarakat, gagasan utilitarisme kurang peduli terhadap perbaikan dan peningkatan kesejahteraan sebagian anggota masyarakat sebagai individu.

Teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.¹³ Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of justice*.

Pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa kita dapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics, politics*, dan *rethoric*. Lebih khususnya, dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.¹⁴



/s. Penerbit Kanisius. Yogyakarta. h. 30

¹³Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Cet VIII, Yogyakarta. h. 196.

¹⁴Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, an Nusamedia, Bandung. h. 24.

Dalam pandangan Aristoteles mengenai keadilan ialah mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa kita pahami tentang kesamaan dan yang kita maksudkan ketika kita mengatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya. Dari perbedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan. Lebih lanjut, dia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada yang kedua, yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-



sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.¹⁵

Selain pembahasan mengenai keadilan Aristoteles, juga dielaborasi oleh John Rawls yang mengemukakan suatu Prinsip-prinsip keadilan yang bersifat *fait accompli*, jika diterapkan pada fakta struktur masyarakat, harus mengerjakan dua hal, yaitu :

1. Memberi penilaian konkrit tentang adil tidaknya institusi-institusi dan praktik-praktik institusional.
2. Membimbing kita dalam memperkembangkan kebijakan-kebijakan dan hukum untuk mengoreksi ketidakadilan dalam struktur dasar masyarakat tertentu.¹⁶

Berkaitan dengan prinsip keadilan diatas, John Rawls dalam teorinya yang disebut sebagai keadilan prosedural murni, menyebutkan :



¹⁵*Ibid.*, h. 25.

¹⁶Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2006, *Pokok-Pokok Filsafat Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, .163.

The procedure for determining the just result must actually be carried out; for in these cases there is no independent criterion by reference to which a definite outcome can be known to be just. Clearly we cannot say that a particular state of affairs is just because it could have been reached by following a fair procedure. This would permit far too much and would lead to absurdly consequences.¹⁷

Menurut John Rawls, bahwa prosedur untuk menentukan hasil yang adil harus benar-benar dijalankan. Sebab dalam hal ini tidak ada kriteria independen yang bisa dijadikan acuan agar hasil nyata bisa adil. Lebih lanjut disebutkan John Rawls, kita tidak bisa mengatakan bahwa kondisi tertentu adalah adil karena ia bisa dicapai dengan mengikuti prosedur yang adil. Hal ini akan terlampaui banyak membiarkan dan secara absurd akan mengarah pada konsekuensi-konsekuensi yang tidak adil.

Melalui teori John Rawls di atas, ingin dijelaskan bahwa penerapan Pasal 263 KUHP secara tekstual tidaklah menjamin akan mendatangkan nilai adil dalam penyelesaian suatu perkara yang diajukan peninjauan kembali. Oleh karenanya, pencarian prosedur yang adil perlu diupayakan, yaitu ketika ditemukan adanya unsur ketidakadilan.

Selain itu John Rawls juga menegaskan, bahwa *The minimum capacity for the sense of justice insures that everyone has equal rights. The claims of all are to be adjudicated by the principle of justice. Equality is supported by the general facts of*

¹⁷John Rawls, 1971, *A Theory of Justice*, Revised Edition, Harvard Press, Cambridge, Massachusetts. h. 86.



*nature and not merely by a procedural rule without substantive force.*¹⁸ Untuk menjamin pencapaian keadilan prosedur diatas, menurut John Rawls, setiap orang harus mempunyai hak yang setara. Kesetaraan tersebut didukung oleh fakta-fakta alamiah umum, bukan sekedar dengan sebuah aturan prosedur tanpa kebenaran substantif.

Selain kajian sosial yang membahas mengenai kajian keadilan substantif, dalam kajian hukum dan persoalan keadilan substantif, dielaborasi oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick (Nonet-Selznick) dalam teorinya yang dikenal dengan teori hukum responsif, menempatkan hukum sebagai sarana respon terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi publik. Sesuai dengan sifatnya yang terbuka, maka hukum mengedepankan akomodasi untuk menerima perubahan-perubahan sosial demi mencapai keadilan dan emansipasi publik.¹⁹

Dalam perspektif hukum responsif mengenai keadilan bahwa dalam hukum yang baik seharusnya menawarkan sesuatu yang lebih daripada sekedar keadilan prosedural. Hukum yang baik harus berkompeten dan juga adil; hukum



¹⁸*Ibid.*, h. 510.

¹⁹Bernart L. Tanya, dkk, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas dan Generasi*, CV. Kita, Surabaya, h. 239.

semacam itu seharusnya mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen bagi tercapainya keadilan substantif.²⁰

Gagasan dan konsep Nonet dan Selznick tersebut, sebetulnya ingin mengkritik model *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek* yang hanya berkuat di dalam sistem aturan hukum positif²¹. Model yang mereka sebut dengan tipe hukum otonom. Hukum responsif, sebaliknya, pemahaman mengenai hukum melampaui peraturan atau teks-teks dokumen dan *looking towards* pada hasil akhir, akibat, dan manfaat dari hukum itu²². Itulah sebabnya, hukum responsif mengandalkan dua “doktrin” utama. Pertama, hukum itu harus fungsional, pragmatik, bertujuan, dan rasional. Kedua, kompetensi menjadi patokan evaluasi terhadap semua pelaksanaan hukum.

Perkembangan hukum yang terjadi sekarang ini, telah timbul permasalahan tentang hak permintaan peninjauan kembali atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana. Praktik peradilan dalam menyikapi permintaan peninjauan kembali suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

²⁰Philippe Nonet dan Philip Selznick, (Diterjemahkan dari: *Law and Society in Transition: Toward responsive Law*, Harper & Row, 1978), diterjemahkan oleh Puttaqien, *Hukum Responsif*, Cet. II, Bandung, Penerbit Nusamedia, 2008, h.

²¹Sajipto Rahardjo, “*Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu Gagasan)*”, disampaikan pada acara Jumpa Alumni Program Doktor Ilmu Hukum Undip, tanggal 4 September 2004.

²²*Ibid.*



tersebut, ternyata telah melangkah melebihi aturan hukum yang telah ada dalam KUHAP, dengan pertimbangan memberikan nilai keadilan bagi pihak-pihak dalam suatu perkara.

Atas dasar itu maka dalam doktrinnya Nonet-Selznick mengemukakan, pertama, hukum itu harus fungsional, pragmatik, bertujuan dan rasional. Kedua, kompetensi menjadi patokan evaluasi terhadap semua pelaksanaan hukum,²³ karena kompetensi sebagai tujuan berfungsi sebagai norma kritik, maka tatanan hukum responsif yang menekankan keadilan dengan dasar :

1. keadilan substantif sebagai dasar legitimasi hukum.
2. peraturan merupakan sub-ordinasi dari prinsip dan kebijakan.
3. pertimbangan hukum harus berorientasi pada tujuan dan akibat bagi kemaslahatan masyarakat.
4. penggunaan diskresi sangat dianjurkan dalam pengambilan keputusan hukum dengan tetap berorientasi pada tujuan.
5. memupuk sistem kewajiban sebagai ganti sistem paksaan.
6. moralitas kerjasama sebagai prinsip moral dalam menjalankan hukum.
7. kekuasaan didayagunakan untuk mendukung vitalitas hukum dalam melayani masyarakat.



²³Bernart L. Tanya, dkk, *Op., cit.*, h. 240.

8. penolakan terhadap hukum harus dilihat sebagai gugatan terhadap legitimasi hukum.
9. akses partisipasi publik dibuka lebar dalam rangka integrasi advokasi hukum dan sosial.

Selain teori hukum responsif yang membahas soal keadilan substantif dalam hukum, teori hukum ekologis Carlos Cossio juga membahas mengenai keadilan dalam hukum. Selanjutnya, menurut Carlos Cossio sebagaimana ditulis Wolfgang Friedmann, bahwa dalam menghadapi suatu aturan hukum, seorang hakim tidak bertindak sebagai robot, tetapi sebagai manusia. Dalam konteks hakim sebagai manusia, ia dituntut mengambil keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepentingan umum. Dalam hal tiada norma yang spesifik, para hakim wajib berusaha mengikuti prinsip-prinsip hukum atau norma-norma dasar yang dianggap adil. Untuk sampai pada suatu keputusan yang didasarkan atas konsep keadilan.²⁴

Tuntutan demikian seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat yang ada sekarang ini maupun karakteristik masyarakat Indonesia, yaitu tuntutan adanya nilai keseimbangan, karena karakteristik masyarakat Indonesia menurut Barda Nawawi Arief, lebih bersifat monodualistik dan



²⁴*Ibid.*, h. 233-234.

pluralistik, dan berdasarkan berbagai kesimpulan seminar nasional, sumber hukum nasional diharapkan berorientasi pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.²⁵ Ide keseimbangan tersebut antara lain mencakup :

*“Keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum/masyarakat dan kepentingan individu/perorangan, keseimbangan antara perlindungan atau kepentingan pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, keseimbangan antara kriteria formal dan materiel, maupun keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan/ elastisitas/ fleksibilitas dan keadilan”.*²⁶

Dengan pemahaman ide keseimbangan diatas, tentu sudah seharusnya juga pandangan terhadap pemberlakuan permintaan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, berisi nilai-nilai yang tidak saja memenuhi nilai kepastiannya, akan tetapi juga diharapkan memenuhi nilai-nilai keadilan. Hal tersebut kiranya sesuai dengan filosofi peradilan, bahwa tujuan peradilan ialah memberikan nilai yang adil, yakni keadilan bagi masyarakat. Keadilan ialah terciptanya suatu suasana damai dikalangan masyarakat.²⁷

Berkaitan dengan permintaan peninjauan kembali, Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi pemegang

²⁵Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana, Dalam Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, selanjutnya disebut Barda Arief I, h. 7.

²⁶*Ibid.*, h. 12.

²⁷Soerjono Soekanto & Purnadi Purbacaraka, 1978, *Perihal Kaidah Hukum*, Bandung, h. 19.



kekuasaan yudikatif diharapkan bisa memberikan kontribusi positif dalam penegakan hukum. Oleh karenanya produk putusan yang dihasilkan tentunya diharapkan disamping akan bisa memberi nilai kepastian hukum, juga dapat memberi nilai kemanfaatan dan nilai keadilan bagi masyarakat sebagaimana esensi dari cita hukum.

Dengan demikian, bahwa sesuai dengan filosofi lembaga peradilan sebagai konsekuensi negara hukum, bahwa tujuan peradilan ialah memberikan nilai yang adil, yakni keadilan bagi masyarakat. Sehingga dengan landasan teori yang dikemukakan Carolos Cossio tersebut, esensi dari peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa untuk mengoreksi terhadap segala kemungkinan adanya kesalahan atau kekhilafan atau adanya hal yang dianggap kurang adil dalam suatu putusan pengadilan dapat dicapai, dengan tujuan agar masyarakat tidak sampai merasa dirugikan, yaitu baik bagi terpidana maupun bagi korban atau masyarakat.

Syari'at terdiri atas hukum-hukum yang ditarik dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi dan juga dari sumber-sumber derivatif (konsensus dan analogi) yang dianggap mengandung suatu keadilan yang ditetapkan oleh seorang legislator (pembentuk undang-undang) Illahi. Para pakar dalam suatu perdebatan besar tentang keadilan, menunjukkan elemen-elemen yang



terkandung dari keadilan yaitu yang terkandung dalam syari'at.²⁸ Kemudian aspek substantif ini berkembang menjadi Keadilan substantif.

Keadilan substantif merupakan suatu aspek internal dari suatu hukum, elemen-elemen yang terkandung dalam suatu hukum tersebut merupakan representasi tentang "kebenaran-kebenaran" dan "kesalahan-kesalahan". Dalam kosakata Islam, "kebenaran-kebenaran" dan "kesalahan-kesalahan" merupakan elemen-elemen yang terkandung dalam suatu hukum—dinamakan "halal" dan "haram" (*al-halal wa al-haram*) dan kemudian membentuk beberapa kaidah umum dan khusus dari syari'at Islam (*Islamic corpus juris*). Sudah dianggap sebagai suatu kebenaran bahwa semua perbuatan yang wajib itu pasti adil, karena perbuatan-perbuatan itu merupakan suatu pernyataan dari kehendak Allah SWT dan keadilan, dan semua perbuatan yang diharamkan merupakan perbuatan yang zalim.²⁹

2. Konsepsi Keadilan Normatif

Trend utama dalam perdebatan yang salah satunya mengemuka pada abad ke 20 demokrasi dan *rule of law*, menurut Birgit Krawietz adalah kajian mengenai keadilan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Birgit Krawietz sebagai

erikut :

²⁸ *Ibid*, h. 200.

²⁹ *Ibid.*, h. 202.



Nevertheless, three general trends can be identified that, from the beginning and especially the middle of the 20th century to this day, manifest themselves in Islamic legal literature and, beyond that, in the current debate. Relating either directly or at least rhetorically to concepts of Islamic law, they include, first, a fundamental debate on democracy and the rule of law; second, explicit support for legal reforms and gender justice; and third, demands for social justice and an Islamic economic order.³⁰

Pendapat Fazlur Rahman diatas, memiliki relevansi dengan tidak adanya definisi yang memuaskan dan terbukanya pintu ijtihad secara *sustainable* tentang arti keadilan. Hal tersebut juga sebagaimana menurut Lord Denning, seorang Hakim Agung Inggris pernah mengatakan sebagai berikut :

“Justice is not something you can see. It is not temporal but eternal. How does man know what is justice. It is not the product of his intellect but of his spirit”³¹ (bahwa “keadilan bukanlah sesuatu yang bisa dilihat, keadilan itu abadi dan tidak temporal. Bagaimana seseorang mengetahui apa itu keadilan, padahal keadilan itu bukan hasil penalaran tetapi produk nurani).

Lebih lanjut sebagaimana Menurut Lord Denning mengenai keadilan berakar dari jiwa, menyatakan sebagai berikut :
“Justice is rooted in confidence, and confidence is destroyed when the right-minded go away thinking that the Judge is biased”³².

Statement Lord Denning diatas, mengisyahir bahwa manakala dalam kajian mengenai keadilan, merupakan wacana

³⁰Birgit Krawietz, *Justice as a Pervasive Principle in Islamic Law*, dalam Krawietz dan Helmut Reifeld, 2008, *Islam And The Rule of Law Between Sharia and Secularization*, Druckerei Franz Paffenholtz GmbH, Bornheim : Germany. h. 41-42.

³¹Lord Denning, 1981, *The Family Story*, Butterworths, London. h. 183.

³²Manjur Hossain Patoari, Mohammad Hasan Murad, dan. Salahuddin, 2014, *The Desired Qualities of a Good Judge*, Academic Journal of Islamic Studies, Vol 3 No 1 March 2014. h. 99.



yang tidak ada hentinya, karena keadilan merupakan wacana terbuka untuk dikaji dan ditafsirkan menurut ruang dan waktu yang berimplikasi interpretasi dan dikaji secara terus menerus.

Terlepas dari kajian secara terus menerus tentang keadilan sebagaimana di atas, secara harfiah, kata *'adl* adalah kata benda abstrak, berasal dari kata *adala* yang berarti: *pertama*, meluruskan atau duduk lurus, mengamandemen atau mengubah; *kedua*, melarikan diri, berangkat atau mengelak dari satu jalan yang keliru menuju jalan yang benar; *ketiga*, sama atau sepadan atau menyamakan; *keempat*, menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam keadaan yang seimbang. Akhirnya kata *'adl* atau *'idl* boleh jadi juga berarti contoh atau semisal, sebuah ungkapan harfiah yang secara tidak langsung berhubungan dengan keadilan.³³

Sedangkan secara spesifik dalam bernegara, pada tataran relevansi keadilan dan hukum, serta urgensi keadilan pada tujuan hukum sebagaimana dieksplikasikan seorang filsuf islam bernama Ibnu Hazm dalam kitabnya yang berjudul *Al-Kitab al-Muhallā bi'l Athār* yang menyatakan sebagai berikut :

Tujuan Hukum adalah keadilan, tidak ada hukum jika tidak ada keadilan, jika norma hukum tidak sesuai dengan keadilan maka norma hukum tersebut tidak pantas disebut norma hukum.³⁴



³³Majid Khadduri, 1999, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Risalah Gusti, h. 8

³⁴Lihat, *magnum opus*-nya, Ibnu Hazm, tanpa tahun, *Ibnu Hazm, al-Darr al-Fikr*, Beirut.

Sedangkan pada kajian tentang keadilan normatif, dalam gagasan Majid Khadduri sebagaimana pada kajian hukum Islam yang juga *inherent* dengan kajian hukum pidana, Majid Khadduri menganggap keadilan adalah suatu istilah legal (hukum) dan secara harfiah berarti *jus* dan *justum* yang kadang perlu saling melengkapi, betapapun makna dari keadilan telah diperluas tidak hanya dalam aspek hukum (legal) tetapi juga aspek-aspek yang lain. Dengan demikian hukum dan keadilan boleh serupa, karena beberapa elemen dari keadilan mungkin terkandung dalam substansi suatu hukum, tetapi hukum mungkin saja memiliki atau tidak memiliki keadilan sebagai suatu tujuan, bergantung apakah suatu hukum ditetapkan untuk mencapai keadilan atau tujuan yang lain. Dalam Islam, hukum (*syari'at*) sangat berkaitan erat dengan agama, dan keduanya dianggap sebagai pernyataan dari kehendak Allah dan keadilan, tetapi sebaliknya tujuan agama adalah untuk mendefinisikan dan menentukan tujuan-tujuan keadilan dan lain-lain, sementara fungsi *syari'at* adalah untuk mengindikasikan jalan berdasarkan atas keadilan Allah dan tujuan-tujuan lain yang direalisasikan.³⁵

Berkenaan dengan keadilan normatif, Hans Kelsen memandang bahwa hukum ditempatkan pada perwujudan keadilan yang semaksimal mungkin dalam tata tertib



³⁵Madjid Khadduri, *Op. Cit.*, h. 199.

masyarakat. Dalam arti kata, hukum semata-mata bertujuan untuk keadilan. Menurut Hans Kelsen bahwa suatu peraturan umum adalah “adil” jika benar-benar diterapkan kepada semua kasus yang menurut isinya, peraturan ini harus diterapkan. Suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan kepada suatu kasus dan tidak diterapkan kepada kasus lain yang sama.³⁶

Hal ini menunjukkan bahwa pembentuk hukum adalah penguasa, bentuk hukum adalah undang-undang dan hukum diterapkan melalui pembebanan sanksi terhadap pelanggarnya. Walaupun Kelsen menolak dengan tegas adanya pencampuran antara hukum dan keadilan, tetapi dalam konteks pembentukan undang-undang, tidaklah harus mengabaikan keadilan.³⁷

Lebih lanjut berdasarkan pada teori Hans Kelsen yakni teori "*Reine Rechtslehre*" atau "*The pure theory of law*" diterjemahkan dengan "teori hukum murni" yang terkenal dari dapat dipakai menentukan kedudukan putusan badan peradilan dalam sistem tata hukum sebagai sistem norma yang bertingkat. Ajaran tersebut hanya mau melihat hukum sebagai kaidah yang dijadikan objek ilmu hukum. Diakui bahwa hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor politis, sosiologis, filosofis dan



³⁶Hans Kelsen, 1955, *Teori Hukum Murni* (Asli: *General Theory of Law*). Alih Bahasa: Somardi, Rindi Press, Jakarta, h. 11-12.

³⁷Hari Chand, *Modern Jurisprudence*, (Kuala Lumpur: International Law Press, 1994), h. 67.

sebagainya, akan tetapi yang dikehendakinya adalah “teori yang murni” mengenai hukum. Setiap suatu kaidah hukum merupakan suatu susunan dari kaidah-kaidah (*stufenbau*). Dipuncak “*stufenbau*” terdapat “*grundnorm*” atau kaidah fundamental yang merupakan hasil pemikiran yuridis. Suatu tata kaidah hukum merupakan sistem kaidah-kaidah hukum secara hierarkis, yaitu: (1) Kaidah hukum dari konstitusi; (2) Kaidah hukum umum atau abstrak dalam undang-undang atau hukum kebiasaan; (3) Kaidah hukum individual atau kaidah hukum konkrit pengadilan.³⁸

Dalam menerapkan hukum konkrit di pengadilan, menurut Hans Kelsen dengan menyatakan :

*“Dalam menyelesaikan suatu sengketa antara dua pihak atau ketika menghukum seorang terdakwa dengan suatu hukuman, pengadilan menerapkan suatu norma umum dari hukum undang-undang atau kebiasaan. Tetapi secara bersamaan pengadilan melahirkan suatu norma khusus yang menerapkan bahwa sanksi tertentu harus dilaksanakan terhadap seorang individu tertentu. Norma khusus ini berhubungan dengan norma-norma umum, seperti undang-undang berhubungan dengan konstitusi. Jadi, fungsi pengadilan, seperti halnya pembuat undang-undang, adalah pembuat dan penerap hukum. Fungsi pengadilan biasanya ditentukan oleh norma-norma umum baik menyangkut prosedur maupun isi norma yang harus ia buat, sedangkan pembuat undang-undang biasanya ditentukan oleh konstitusi hanya menyangkut prosedur saja. Tetapi hanyalah suatu perbedaan derajat saja”.*³⁹



³⁸Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit s Indonesia (UI-Press), Jakarta, h. 127-128.

³⁹Hans Kelsen, 2006, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara (General Law and State)* diterjemahkan oleh raisul Muttaqien, Cet. Pertama, Penerbit a & Penerbit Nuansa, Bandung, h. 193.

Selanjutnya Hans Kelsen berpendapat bahwa Putusan pengadilan adalah suatu tindakan penerapan norma umum, dan dalam waktu yang bersamaan adalah pembentukan norma khusus, dan norma khusus tidak hanya mengikat bagi kasus tertentu yang ditanganinya, akan tetapi dapat melahirkan suatu norma yang umum pada kasus-kasus serupa yang mungkin harus diputus oleh pengadilan pada masa mendatang. Sebagaimana dijelaskan oleh Hans Kelsen: Putusan pengadilan dapat juga melahirkan suatu norma umum. Putusan pengadilan bisa memiliki kekuatan mengikat bukan hanya bagi kasus tertentu yang ditanganinya saja melainkan juga bagi kasus-kasus serupa yang mungkin harus diputus oleh pengadilan. Suatu putusan pengadilan bisa memiliki karakter sebagai yurisprudensi, yaitu putusan yang mengikat bagi putusan mendatang dari semua kasus yang sama. Namun demikian, suatu putusan dapat memiliki karakter sebagai yurisprudensi hanya jika putusan itu bukan merupakan penerapan suatu norma umum dari hukum substantif yang telah ada sebelumnya, hanya jika pengadilan bertindak sebagai pembuat peraturan.⁴⁰ Ahmad Rifai menyatakan :⁴¹

“Putusan hakim yang baik harus dapat memenuhi dua persyaratan, yakni memenuhi kebutuhan teoritis maupun praktis. Yang dimaksudkan kebutuhan teoritis disini ialah bahwa



⁴⁰ *Ibid.*, h. 194.

⁴¹ Ahmad Rifai. 2010, *Penemuan Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. h. 20.

menitikberatkan kepada fakta hukum beserta pertimbangannya maka putusan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi ilmu hukum bahkan tidak jarang dengan putusannya, membentuk *yurisprudensi* yang dapat menentukan hukum baru (merupakan sumber hukum). Sedangkan yang dimaksud dengan kebutuhan praktis ialah bahwa dengan putusannya diharapkan hakim dapat menyelesaikan persoalan/sengketa hukum yang ada dan sejauh mungkin dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa, maupun masyarakat pada umumnya karena dirasakan adil, benar dan berdasarkan hukum.”

Dengan demikian, uraian diatas menunjukkan bahwa putusan pengadilan adalah sebagai norma hukum yang konkret, selain dari norma hukum abstrak yang ada pada peraturan perundang-undangan. Pembentukan aturan-aturan (hukum) merupakan tugas pembuat undang-undang, namun menurut Franken⁴², pembentukan hukum oleh hakim dianggap sebagai suatu hal yang baik karena hakim melakukan perumusan aturan-aturan sedemikian rupa sehingga melalui perumusan tersebut juga ditetapkan fakta yang dalam hal ini adalah fakta hukum hasil pemeriksaan mana dalam kasus tertentu menjadi relevan dan kemudian putusan akhir akan mengalir darinya sebagai satu cara penyelesaian konkret dari sengketa.

Dalam memutus suatu perkara pidana terkait dengan penerapan hukum untuk memenuhi keadilan normatif, Menurut Van Apeldoorn, bahwa seorang hakim harus memutus dengan



⁴²Sebagaimana dikutip oleh Herlien Boediono, *Asas Keseimbangan bagi Perjanjian di Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati* h. 267.

seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan yang berlaku, hakim seyogyanya:⁴³

1. Menyesuaikan undang-undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat;
2. Menambah Undang-Undang apabila perlu.

Pembentukan norma individual khusus dalam menagani perkara konkrit, sangat membutuhkan penalaran sebagaimana diungkapkan Roscoe Pound, dalam mengadili perkara menurut hukum ada 3 langkah yang harus dilakukan, yaitu :⁴⁴

1. Menemukan hukum, menetapkan manakah yang diterapkan diantara banyak kaidah dalam sistem hukum, atau jika tidak ada yang dapat diterapkan, mencapai suatu kaidah untuk perkara itu (yang mungkin atau tidak mungkin dipakai sebagai suatu kaidah untuk perkara yang lain sesudahnya) berdasarkan bahan yang sudah ada menurut suatu cara yang ditunjukkan oleh sistem hukum;
2. Menafsirkan kaidah yang dipilih atau ditetapkan secara demikian, yaitu menentukan maknanya sebagaimana ketika kaidah itu dibentuk dan berkenaan dengan keluasannya dimaksud;

⁴³Van Apeldoorn, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Paradnya Paramita, h. 47 dan lihat pula pada h. 330.

⁴⁴Roscoe Pond, 1996, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bharata, Jakarta, h. juga pada tiga karakteristik atau standar hukum yang dapat di kualifisir oleh hakim dalam menjatuhkan putusan, pada buku asli Roscoe Pound, 1930, *An Introduction to the Philosophy of Law*, Oxford University Press, The United States of America. h. 118.



3. Menerapkan kepada perkara yang sedang dihadapi kaidah yang ditemukan dan ditafsirkan demikian.

Selain konsep beberapa ahli diatas, bahkan Mahkamah Agung telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan beberapa aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis sehingga keadilan yang dicapai, diwujudkan, dan dipertanggung jawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*sosial justice*).⁴⁵

Dengan demikian, berdasarkan dari gagasan para yuris diatas, bahwa dalam memutuskan perkara, hakim tidak hanya menerapkan hukum secara tekstual undang-undang. Akan tetapi, tidak terlepas pula pada aspek kontekstual dalam mempertimbangkan berbagai aspek yang termuat dalam ratio decidendi untuk mengadili dan menjatuhkan putusan dalam perkara konkrit yang bertujuan untuk keadilan.

Hal tersebut tidak terlepas dari fenomena historis sejak hukum membuat tradisi untuk dituliskan (*written law*) maka penafsiran terhadap teks hukum tak dapat dihindarkan. Hampir tidak mungkin hukum bisa dijalankan tanpa membuka pintu bagi

penafsiran. Hukum dan hermeneutika, menurut Gadamer,

⁴⁵Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2006, *Pedoman Perilaku Hakim Conduct*), *Kode Etik Hakim*, Pusdiklat MA RI, Jakarta. h. 2.



adalah contoh yang terang mengenai hubungan antara teks dan interpretasi. tentang hermeneutika hukum, Gadamer mengatakan,

*"It is true that the jurist is always concerned with the law itself, but he determines its normative content in regard to the given case to which it is to be applied. In order to determine this content exactly, it is necessary to have historical knowledge of the original meaning, and only for this reason does the judge concern himself with the historical value that the law has through the act of legislation. But he cannot let himself be bound by what, say, an account of the parliamentary proceedings tells him about the intentions of those who first passed the law. Rather, he has to take account of the change in circumstances and hence define afresh the normative function of the law."*⁴⁶ (Terjemahan bebasnya: Memang benar bahwa para ahli hukum selalu berkaitan dengan hukum itu sendiri, tetapi dia menentukan isi normative terhadap kasus yang dihadapi di mana hukum diterapkan. Dalam rangka untuk menentukan konten ini secara tepat, maka perlu memiliki pengetahuan sejarah atas makna asal-usulnya dan hanya untuk alasan ini hakim memperhatikan nilai sejarah bahwa hukum telah melalui tindakan legislasi. Tetapi dia tidak bisa membiarkan dirinya terikat oleh apa, katakanlah, catatan dari proses parlemen mengatakan kepadanya tentang maksud pertama kali hukum dikeluarkan. Sebaliknya, ia harus mempertimbangkan perubahan keadaan dan karenanya memaknai fungsi normatif hukum sekali lagi.

Mungkin timbul persoalan, apakah hermeneutika cenderung membuka peluang penafsir menginterpretasikan teks hukum secara sewenang-wenang. Gadamer mengatakan,

"The judge who adapts the transmitted law to the needs of the present is undoubtedly seeking to perform a practical task, but his interpretation of the law is by no means merely for that reason an arbitrary revision. Here again, to understand and to interpret means to discover and recognize a valid meaning. The judge seeks to be in accord with the "legal idea" in mediating it

⁴⁶Hans-Georg Gadamer, 2006, *Truth and Method*, Second, Revised terjemahkan Joel Weinsheimer and Donald G. Marshall, London-New York: Ward Ltd and the Continuum Publishing Group, Reprinted. h. 306.



with the present." (terjemahan bebasnya: Hakim yang menyesuaikan transmisi hukum dengan kebutuhan masa kini tidak diragukan lagi berusaha untuk melakukan suatu tugas praktis, tetapi interpretasi tentang hukum adalah tidak berarti hanya untuk alasan revisi yang sewenang-wenang. Di sini sekali lagi, untuk memahami dan menginterpretasikan sarana untuk menemukan dan mengenali makna yang valid. Hakim berusaha untuk sesuai dengan "ide hukum" dalam mediasi dengan sekarang."

Statement Gadamer menunjukkan bahwa mewujudkan keadilan normatif tidak saja melalui undang-undang. Akan tetapi juga melalui pembentukan hukum oleh hakim sebagaimana gagasan Kelsen. Dengan demikian, konsepsi keadilan normatif tidak hanya terbatas terhadap keadilan sebagaimana yang terdapat berdasarkan pada teks undang-undang. Akan tetapi, keadilan normatif dapat diwujudkan berdasarkan pada putusan pengadilan sebagai norma konkret yang telah menginterpretasikan hukum sesuai dengan kondisi dan zamannya, sehingga ide hukum dan keadilan dapat tercapai melalui proses penafsiran hakim sebagai pembentuk norma hukum dalam mewujudkan keadilan kepada subjek hukum yang berperkara, khususnya kepada pencari keadilan melalui upaya hukum peninjauan kembali.

3. Keadilan Sosial

Hukum ada karena ia diciptakan, ia tidak jatuh dari langit begitu saja (*taken for granted*). Dengan kata lain, hukum ada sebagai karya manusia yang mengkonstruksi nilai-nilai yang



ada dalam masyarakat. Sebagai sebuah proses konstruksi, keberadaannya tidak lepas dari berbagai peristiwa atau kenyataan sosial yang tidak berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi saling berhubungan satu sama lain. Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa Hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Ia merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibinda dan kemana hams diarahkan. Oleh karena itu pertamatama hukum itu mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum itu diciptakan. Ide-ide ini adalah ide mengenai keadilan.⁴⁷hal tersebut menunjukkan bahwa, hukum merupakan institusi sosial. Oleh karena itu, hukum dilihat lebih dari sekedar suatu sistem peraturan belaka, melainkan juga bagaimana hukum menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam dan untuk masyarakatnya.

Melihat hukum sebagai institusi sosial, berarti melihat hukum itu dalam kerangka yang luas, yaitu yang melibatkan berbagai proses dan kekuatan dalam masyarakat. Seperti diungkapkan oleh Edwin M. Schur, sekalipun hukum itu nampak sebagai perangkat norma-norma hukum, tetapi hukum merupakan hasil dari suatu proses sosial, sebab hukum dibuat

⁴⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h.



dan dirubah oleh usaha manusia dan hukum itu senantiasa berada di dalam keadaan yang berubah pula.⁴⁸

Menurut catatan Nonet-Selznick, masa dua puluh tahun terakhir, merupakan masa bangkitnya kembali ketertarikan pada persoalan-persoalan dalam institusi-institusi hukum, yaitu bagaimana institusi-institusi hukum bekerja, berbagai kekuatan yang mempengaruhinya, serta berbagai keterbatasan dan kemampuannya. Sudah lama dirasakan bahwa pembentukan hukum, peradilan, penyelenggaraan keamanan sangat mudah dipisahkan dari realitas sosial dan dari prinsip keadilan itu sendiri. Kebangkitan ini merefleksikan dorongan akademik bahwa perspektif dan metode studi ilmu sosial berlaku pula untuk analisis atas institusi hukum maupun semangat pembaruan.⁴⁹

Nonet dan Selznick lewat hukum responsif, menempatkan hukum sebagai sarana respons terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi publik. Sesuai dengan sifatnya yang terbuka, maka tipe hukum ini mengedepankan akomodasi untuk menerima perubahan-perubahan sosial demi mencapai keadilan dan emansipasi publik. Bahkan menurut Nonet-Selznick, hukum responsif merupakan program dari *sociological jurisprudence*

dan *realist jurisprudence*. Dua aliran tersebut, pada intinya

⁴⁸ Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.

⁴⁹ Philippe Nonet & Philip Selznick, 2003, *Hukum Responsif, Pilihan di sisi*. Penerjemah Rafael Edy Bosco, Ford Foundation-HuMa Jakarta. h. 210.



menyerukan kajian hukum yang lebih empirik melampaui batas-batas formalisme, perluasan pengetahuan hukum, dan peran kebijakan dalam putusan hukum.

Hukum responsif merupakan teori tentang profil hukum yang dibutuhkan dalam masa transisi. Karena harus peka terhadap situasi transisi di sekitarnya, maka hukum responsif tidak saja dituntut menjadi sistem yang terbuka, tetapi juga harus mengandalkan keutamaan tujuan (*the sovereignty of purpose*), yaitu tujuan sosial yang ingin dicapainya serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum itu. Lebih lanjut Nonet dan Selznick mengatakan:

“....Thus a distinctive feature of responsive law is the search of implicit values in rules and policies... a more flexible interpretation that sees rules as bound to specific problems and contexts, and undertakes to identify the values at stake in procedural protection.”

Apa yang dikatakan Nonet dan Selznick itu, sebetulnya ingin mengkritik model *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek* yang hanya berkuat di dalam sistem aturan hukum positif⁵⁰ model yang mereka sebut dengan tipe hukum otonom. Hukum responsif, sebaliknya, pemahaman mengenai hukum melampaui peraturan atau teks-teks dokumen dan *looking towards* pada hasil akhir, akibat, dan manfaat dari

hukum itu. Itulah sebabnya, hukum responsif mengandalkan dua “doktrin” utama. Pertama, hukum itu harus fungsional,

⁵⁰Bernard L. Tanya, *Op., Cit.*, h. 206.



pragmatik, bertujuan, dan rasional. Kedua, kompetensi menjadi patokan evaluasi terhadap semua pelaksanaan hukum, Karena kompetensi sebagai tujuan berfungsi sebagai norma kritik, maka tatanan hukum responsif menekankan: (i) Keadilan substantif sebagai dasar legitimasi hukum, (ii) Peraturan merupakan subordinasi dari prinsip dan kebijakan, (iii) Pertimbangan hukum harus berorientasi pada tujuan dan akibat bagi kemaslahatan masyarakat, (iv) penggunaan diskresi sangat dianjurkan dalam pengambilan keputusan hukum dengan tetap berorientasi pada tujuan, (v) Memupuk sistem kewajiban sebagai ganti sistem paksaan, (vi) Moralitas kerjasama sebagai prinsip moral dalam menjalankan hukum, (vii) kekuasaan didayagunakan untuk mendukung vitalitas hukum dalam melayani masyarakat, (viii) Penolakan terhadap hukum harus dilihat sebagai gugatan terhadap legitimasi hukum, (ix) Akses partisipasi publik dibuka lebar dalam rangka integrasi advokasi hukum dan sosial.

Sedangkan bagaimana konsep keadilan yang dibutuhkan masyarakat, ditegaskan David Schmitz *“A Society’s conception of justice is like a human spine – a functional response to an evolving problem. If spinal design were an engineering problem, we would say that from a functional perspective, the human spine is suboptimal. Starting from*



*scratch, we would design it differently. But we do not start from scratch.*¹⁴

Maksudnya, keadilan bagi masyarakat adalah seperti tulang belakang manusia – memberi respon secara fungsional untuk masalah yang berkembang. Jika bentuk tulang belakang mengalami masalah, kita akan mengatakan bahwa dari perspektif fungsional, tulang belakang manusia adalah suboptimal. Mulai dari awal, kita akan merancang secara berbeda. Tapi kita tidak mulai dari awal.

Pada pemikiran yang lain terkait dengan hukum dan keadilan sosial, menurut D.H.M. Meuwissen bahwa memang tujuan dari hukum terletak dalam merealisasikan “keadilan”.⁵¹ Secara teori keberadaan pengadilan merupakan suatu lembaga yang berfungsi untuk mengkoordinasi sengketa-sengketa yang terjadi dalam masyarakat, dan merupakan ‘rumah pengayom’ bagi masyarakat pencari keadilan, yang mempercayai jalur litigasi; serta dianggap sebagai ‘perusahaan keadilan’ yang mampu mengelola sengketa dan mengeluarkan produk keadilan yang bisaditerima oleh semua masyarakat. Jadi sebenarnya tugas dan fungsi pengadilan tidak sekedar menyelesaikan sengketa, tetapi lebih dari itu juga menjamin

suatu bentuk ketertiban umum dalam masyarakat. Berdasarkan

⁵¹ D.H.M. Meuwissen, *Teori Hukum*, dalam Pro Justitia, Tahun XII, April, 1994, h. 14.



hal inilah maka beberapa pakar memberi tempat yang terhormat pada pengadilan. R. Dworkin menyatakan *the courts are the capital of law's empire*. Menurut J.P. Dawson, hakim merupakan anggota masyarakat setempat yang terkemuka dan terhormat. Bahkan, JR. Spencer menyebutkan, putusan yang dijatuhkan pengadilan diibaratkan seperti “putusan tuhan” atau “*the judgment was that of god*”.⁵²

Selain itu, konsep hermeneutika dengan pendekatan ratio tindakan komunikatif yakni Jurgen Habermas, yang mengatakan bahwa Konsep Hukum sebagai ekspresi kehendak melibatkan klaim sebagai elemennya, yang disahkan lewat serangkaian dominasi dan di satu sisi hukum sebagai ekspresi rasio, tetap mempertahankan elemen lain yang lebih tua, yang berakar di dalam kelahiran opini publik. Selanjutnya Menurut Habermas, berdasarkan tujuan awalnya, aturan hukum ingin mematahkan dominasi apapun. Negara Modern menjadikan kedaulatan rakyat sebagai prinsip pembenarannya, yang pada gilirannya mengusung opini publik, tanpa atribut ini, tanpa substitusi opini sebagai asal-usul semua otoritas bagi putusan-putusan yang mengikat secara keseluruhan ini, demokrasi modern kehilangan substansi kebenarannya. Selanjutnya, legislasi bukan dari hasil dari kehendak politis, melainkan dari kesepakatan rasional.

⁵²Adi Sulistiyono, 2005, *Menggapai Mutiara Keadilan: Membangun n yang Independen dengan Paradigma Moral*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. ber 2005. h. 156.



Opini publik pada prinsipnya menentang kesewenangan dan meninggikan hukum-hukum imanen di dalam sebuah publik yang dipadukan dengan pribadi-pribadi privat yang berdebat secara kritis dengan suatu cara agar properti dari kehendak tertinggi manusia, dalam maknanya yang rigid, yang melebihi semua hukum, dan kita sebut kekuasaan tidak bisa dilekatkan padanya. Dari hal tersebut bahwa, Habermas menginginkan hukum sebagai penghubung antara kepentingan dengan melalui perdebatan secara kritis untuk menemukan kesepakatan umum untuk tujuan kepentingan bersama.⁵³

Tesis Habermas tersebut diatas nampaknya mengilhami dunia peradilan dalam menjalankan kekuasaannya di bidang peradilan misalnya, Undang-Undang memerintahkan agar:

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.⁵⁴

Norma tersebut mensinyalir bahwa dalam mencapai keadilan harus didekonstruksi secara terus menerus sesuai dengan zamannya, karena hukum harus menjawab problematika dan realitas sosial yang terjadi didalam masyarakat, karena keadilan bukan sesuatu barang baku yang

⁵³Lihat, Jurgen Habermas, *The Structural Transformation of the Public An Inquiry into a Categori of Bourgeois Society*, Polity Press, 1990. Yang nkan kedalam bahasa Indonesia oleh Yudi Santoso, 2012, *Ruang Publik: Kajian tentang Kategori Masyarakat Borjuis*, Kreasi Wacana, Bantul. h. 117 et

⁵⁴Lihat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang n Kehakiman.



tidak berubah. Melainkan mencair sesuai dengan kondisi dan tuntutan zaman.

Keadilan sesuatu yang cair yang selalui didekonstruksi, hal tersebut sebagaimana menurut Anthon F. Susanto membahas sesuatu yang tidak biasa dalam memaknai keadilan, yang terkait dengan substansi yang ada di dalamnya. Keadilan akan dibenturkan dengan keraguan dan ketidakadilan, bahwa sesungguhnya keadilan tidak akan berdaya tanpa ketidakadilan dan keraguan.⁵⁵ Membahas konsep keadilan, menurutnya, yang kemudian akan dibenturkan dengan ketidakadilan dan keraguan, akan memasuki medan wilayah non sistematis, atau anti sistematis, bahkan hampir bersifat *aphoristic*, karena membicarakan keadilan, ketidakadilan, keraguan kita berdiri pada wilayah yang labil, goyah atau cair (*melee*). Oleh karena itulah, keadilan (hukum) dianggap plural dan plastik.⁵⁶

Keadilan, dalam literatur sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan. Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah

⁵⁵Anthon F. Susanto, 2010, *Keraguan dan Ketidakadilan Hukum (Sebuah Analisis Dekonstruktif)*, *Jurnal Keadilan Sosial*, Edisi 1 tahun 2010, h. 23.

⁵⁶Erllyn Indarti, 2008, *Demokrasi dan Kekerasan: Sebuah Tinjauan Filosofis*, *Aequitas Juris*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira, Vol. 2 (1). h.33



orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan fair. Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.

Tuntutan untuk mewujudkan keadilan sosial dan ketidakadilan sosial, sebagaimana pada Pandangan teori Charles Sampford dengan teori *melee*⁵⁷, yang mendukung teori Donald Black bahwa kondisi sosial dan lingkungan dapat mempengaruhi perilaku hakim dalam memutus perkara berakibat pula tidak tercapai keadilan, tetapi kearah diskriminatif antara lain : Pertama faktor *Stratifikasi*⁵⁸, Kedua

⁵⁷Donald Black, *The Behavior of Law*, (New York USA Academic Press, Inc), dalam Achmad Ali, 2002, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta. h. 47

⁵⁸**Stratifikasi**. (status sosial), yaitu status sosial seseorang yang lebih tinggi akan menyebabkan terjadinya diskriminasi atau perlakuan tidak adil. Atau karena status sosial akan diperlakukan berbeda bagi orang yang strata lebih tinggi dan orang yang strata lebih rendah status sosialnya. Seharusnya sebagai hakim harus menyuarakan slogan *equal justice under law* (semua orang berkedudukan sama di depan hukum) tidak memandang status orang kaya atau orang miskin, orang yang status sosialnya tinggi orang biasa diperlakukan sama di depan hukum.



*morfologi*⁵⁹, Ketiga faktor *cultur*⁶⁰, Keempat faktor *Organisation*⁶¹ (perkumpulan), Kelima *sosial control*⁶² (Pengendalian sosial).

Selain pemikiran Charle Samford diatas yang menggugat kemapanan struktur ilmu hukum yang sistemik yang menjauhkan nilai-nilai keadilan sosial oleh hukum, juga terdapat pemikir filsafat posmodernisme dan hermeneutika, yakni, teori Dekonstruksi Jacques Derrida, *Consillience* Edward. O Wilson, Huston Smith, Ian G. Barbour, Paul Feyerabend dan Mulla Shadra. Secara umum klaim nonsistemik adalah pembalikan dari paradigma positivisme hukum yang dinilai memiliki persoalan teoritis dan tidak mampu lagi menjawab persoalan. Untuk itulah paradigma nonsistemik mengajukan tawaran

⁵⁹**Morfologi** (kedekatan) yaitu kedekatan dan kejauhan hubungan antara seseorang dengan orang lain, sehingga di dalam kenyataannya slogan tentang “*equal justice under law, but who can afford it*”.(semua orang kedudukan sama di bawah hukum, tetapi sering terjadi siapa dulu bapaknya masih ada orang yang disungkani atau ditakuti).

⁶⁰**Cultur** (budaya), ialah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana kultur hukum digunakan, dihindari dan disalahgunakan. Kenyataannya banyak terjadi sebagian masyarakat takut kepada manusia, polisinya tidak takut adanya hukum. Contoh ketaatan masyarakat berlalu lintas, seharusnya ada lampu merah berhenti, tetapi kalau tidak ada polisi yang menjaga, pengendara jalan terus. Korupsi hanya takut jika tertangkap oleh KPK. Tidak takut kepada Tuhan yang Maha mengetahui segala macam perilaku manusia hilangnya rasa transendensi.

⁶¹**Organisation** (perkumpulan), bahwa orang yang terikat dalam suatu organisasi sosial maupun organisasi politik, sering ada adigium demi kepentingan bangsa dan negara, realitanya demi kepentingan golongannya. Bagaimanapun namanya kawan atau keluarga dibela secara maksimal, dengan mengabaikan norma hukum yang ada.

⁶²**Social control** (Pengendalian sosial), bila terjadi kesalahan yang ada di antara anggota, maka akan berusaha untuk membela dan mencegah pihak lain untuk berbuat salah. Anggota dan anggota akan dibela semaksimal mungkin. Oleh karena itu hukum sebagai *A tool of social control*) tidak dapat berjalan. Berusaha pembelaan bahwa pembelaan yang tidak bersalah sebagaimana kasus yang menimpa Bendahara Partai Golkar yang ramai-ramai menyatakan pembelaan tidak bersalah untuk membela pembela yang bersalah dan ramai-ramai menyalahkan untuk menjatuhkan.



yang berbeda dari positivisme hukum baik dilihat dari asumsi ontologis, asumsi epistemologis dan asumsi aksiologis.

Pemikiran sebagaimana diatas, dapat diidentifikasi bahwa hukum dalam dimensi filosofis bertujuan untuk mewujudkan keadilan, baik keadilan substantif, keadilan dan keadilan sosial. Keadilan substantif dan keadilan sosial merupakan roh kelahiran hukum sebagaimana teori hukum Von Savigny dan Roscoe Pound dalam teori tujuan hukum. Selain itu, keadilan sosial juga landasan filosofis dalam dunia peradilan dan pengadilan dalam mengkonkritisasi hukum khususnya dalam perkara pidana. Proses berperkara dipengadilan, salah satu proses sosial yang terlihat dalam dinamika hukum adalah apa yang terjadi di pengadilan. Untuk memahami proses sosial yang terjadi di sana, maka kita perlu memahami arsitektur pengadilan. Pengadilan tidak hanya terdiri dari gedung, hakim, peraturan yang lazim dikenal oleh ilmu hukum, melainkan merupakan suatu interaksi antara para pelaku yang terlibat dalam proses pengadilan. Bekerjanya pengadilan menggambarkan interaksi antara sistem hukum dan masyarakat, yang oleh Galanter ditulis *It is a society in which actors with different amount of wealth and power are constantly*

competitive or partially cooperative relationships in which they have opposing interests." Peraturan yang mengatur tata



cara berperkara dikembangkan lebih lanjut (*worked out*) melalui perilaku berperkara para pihak yang terlibat dalam proses peradilan, khususnya hakim.⁶³ Jadi proses peradilan adalah jauh lebih kompleks dari pada yang dikira banyak orang, yaitu tidak sekadar menerapkan ketentuan dalam perundang-undangan. Perilaku para pejabat maupun pengguna jasa pengadilan menentukan arsitektur pengadilan. Proses peradilan juga tercermin dalam perilaku orang-orang yang berperkara atau perilaku dari pejabat pengadilan (*court behavior*). Mengadili tidak selalu berkualitas *full adjudication*, melainkan sering juga berlangsung *in the shadow of law*, di mana penyelesaian secara hukum hanya merupakan lambing di permukaan saja, sedang yang aktif berbuat adalah interaksi para pihak dalam mencari penyelesaian. Hukum dipakai untuk mengemas proses-proses sosiologis dan kemudian memberinya legitimasi melalui ketukan palu hakim.⁶⁴

Dengan demikian, bahwa puncak dari segala puncak penegakan sosial yakni melalui institusi hukum, yakni pada pengadilan. Hal tersebut, bagi ilmu hukum, bagian penting dalam proses mengadili terjadi saat hakim memeriksa dan



⁶³Satjipto Rahardjo, *Pendayagunaan Sosiologi Hukum Untuk Memahami Proses Hukum Di Indonesia Dalam Kontelcs Pembangunan dan Globalisasi*, dalam Seminar Nasional tentang Pendayagunaan Sosiologi Hukum Dalam Pembangunan dan Restrukturasi Global dan Pembentukan ASHI, PS Hukum dan at, FH Undip Semarang, 12-13 November 1996, h. 12-13.

⁶⁴*Ibid*, h. 13-14.

mengadili suatu perkara. Pada dasarnya yang dilakukan oleh hakim adalah memeriksa kenyataan yang terjadi, serta menghukuminya dengan peraturan yang berlaku. Pada waktu itu diputuskan tentang bagaimana atau apa hukum yang berlaku untuk satu kasus. Pada waktu itulah penegakan hukum mencapai puncaknya. Hans Kelsen menyebutkan bahwa proses penegakan hukum yang dijalankan oleh hakim demikian disebut sebagai *Konkretisierung*. Bahkan menurut Kelsen, bahwa pengadilan sebagai *creation of new law*⁶⁵. Melalui kewenangan sebagai *creation of new law*, pengadilan dalam memeriksa dan mengadili serta memutus suatu perkara merupakan pencarian nilai-nilai keadilan sosial yang dikonkritisasi melalui putusannya. Begitu juga institusionalisasi peninjauan di Mahkamah Agung merupakan pencarian nilai-nilai keadilan yang berlaku dalam realitas sosial sebagai sintesis keadilan substantif dan keadilan prosedural yang bertujuan mengkonkritisasi norma dalam

⁶⁵Hans Kelsen mengemukakan bahwa Putusan pengadilan adalah suatu tindakan penerapan norma umum, dan dalam waktu yang bersamaan adalah pembentukan norma khusus, dan norma khusus tidak hanya mengikat bagi kasus tertentu yang ditanganinya, akan tetapi dapat melahirkan suatu norma yang umum pada kasus-kasus serupa yang mungkin harus diputus oleh pengadilan pada masa mendatang. Lebih lanjut Hans Kelsen mengatakan bahwa Putusan pengadilan dapat juga melahirkan suatu norma umum. Putusan pengadilan bisa memiliki kekuatan mengikat bukan hanya bagi kasus tertentu yang ditanganinya saja melainkan juga bagi kasus serupa yang mungkin harus diputus oleh pengadilan. Suatu putusan pengadilan bisa memiliki karakter sebagai yurisprudensi, yaitu putusan yang mengikat pada putusan mendatang dari semua kasus yang sama. Namun demikian, suatu putusan pengadilan memiliki karakter sebagai yurisprudensi hanya jika putusan itu bukan merupakan putusan yang melahirkan suatu norma umum dari hukum substantif yang telah ada sebelumnya, hanya putusan pengadilan bertindak sebagai pembuat peraturan. Lihat Hans Kelsen, *Op., Cit.*, h. 194



putusannya yang bernilai adil kepada yang berperkara dan kepada masyarakat.

4. Keadilan Korektif

Konsepsi keadilan korektif menurut Robert Audi (*corrective justice*), fokus pada keadilan terhadap kebutuhan ketika terjadi kerusakan massal. “*Corrective justice concerns the fairness of demands for civil damages*”.⁶⁶ Keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari uraian ini nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.⁶⁷

Dalam membangun argumennya, Aristoteles menekankan perlunya dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak

manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang

⁶⁶Robert Audi, 1999 *The Cambridge Dictionary of Philosophy*. Cambridge Press, Cambridge. h. 365

⁶⁷Carl Joachim Friedrich, *Op., Cit*, h. 25.



berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Perbedaan ini jangan dicampur adukkan dengan perbedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat—karena berdasarkan perbedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa yang lain kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.⁶⁸

Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut.⁶⁹



⁶⁸ *ibid.* h. 26-27.

⁶⁹ *ibid.*, h. 25.

Kesetaraan dalam keadilan, menurut Kamali⁷⁰ menegaskan bahwa manusia bekerja sama untuk mewujudkan kesetaraan). Seperti Aristoteles, Kamali melihat keadilan berada dalam satu kondisi di mana yang satu tidak bias diucapkan tanpa yang lain, keadilan tidak bisa terwujud tanpa kesetaraan dan kesetaraan mustahil ada tanpa keadilan.

Keadilan korektif, memiliki makna bahwa keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal. Fungsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim dan menstabilkan kembali *status quo* dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas miliknya yang hilang.⁷¹ Dengan demikian, keadilan korektif adalah keadilan berdasarkan persamaan hak tanpa melihat besarnya jasa yang diberikan. Implikasi keadilan korektif dalam upaya hukum peninjauan kembali dari system peradilan pidana, yakni upaya hukum yang diberikan oleh terdakwa untuk menuntut hak yang telah dirampas oleh Negara akibat kesalahan dari Negara yang menghukum warga negaranya.



⁷⁰Kamali, Muhammad Hashim. *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam*. haidi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996. h. 69.

⁷¹Abdul Gafur Ansori, 2006, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan an*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

B. Upaya Hukum Peninjauan Kembali di Indonesia

1. Sejarah Lahirnya Institusionalisasi Peninjauan Kembali di Indonesia.

Lembaga Peninjauan Kembali yang meliputi *herziening* dan *reques civiel* merupakan keturunan sistem hukum Prancis. Namanya berturut-turut *revision* dan *requite civile*. Lembaga ini dimasukkan dalam hukum acara di Belanda dengan nama *herziening* dan *request civiel*.⁷² *Herziening* itu merupakan aspek hukum pidana dari lembaga hukum Peninjauan Kembali di samping aspek hukum perdata dalam *request civil* sebagai upaya hukum luar biasa.⁷³

Peninjauan Kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap itu telah lama ada. Setidaknya telah ada sejak Tahun 1848 pada saat diundangkannya *Reglement op de Strafordering* (RSv) pada tanggal 1 Mei 1848. Pada waktu itu Peninjauan Kembali dikenal dengan istilah *herziening* yang dalam RSv termuat dalam titel 18 tentang *herziening van arresten an vonnissen* pada Pasal 356 sampai dengan Pasal 360.⁷⁴ Ketentuan acara *herziening* dalam RSv yang berlaku di Indonesia tersebut,

⁷²Soedirjo, 1986, *Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana, Arti dan Akademika* Pressindo, Jakarta. h. 14.

⁷³Oemar Seno Adji, 1989, *Herziening, Ganti Rugi, Suap, Perkembangan* Angga, Jakarta, h. 13.

⁷⁴Hadari Djenawi Tahir, 1982, *Bab Tentang Herziening Di Dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung. h. 6.



konkordan dengan *Wetboek van Strafvordering* (WSv) titel 18 pada Pasal 457 sampai Pasal 481. Sedangkan *request civiel* dalam *Reglement op de rechtvordering* (RRv) pada buku 1, titel XI, Pasal 385- Pasal 401 yang sesuai dengan *Wetboek van Rechtvordering* pada buku I, titel XI, Pasal 382-396.⁷⁵ Dalam kebiasaan, *Reglement of de strafvordering* merupakan *reglement* tentang cara beracara perdata dan beracara pidana dimuka peradilan-peradilan untuk golongan pribumi disebut *inlands reglement*.⁷⁶

Dalam hukum acara yang berlaku saat itu, dua lembaga hukum baik *herziening* maupun *request civiel* ternyata tidak terdapat ketentuannya dalam HIR/RBG. Tidak diaturnya ketentuan tentang *herziening* dan *request civiel* dalam HIR/RBG tersebut, karena kedua *reglement* itu hanya mengatur tata cara beracara pada peradilan *landraad* (pengadilan negeri sekarang) dan pengadilan bumi putra lain yang lebih rendah (*inlands rechtbanken*). Untuk beracara pada peradilan banding dalam perkara pidana (*revisi*) maupun dalam perkara perdata (*appel*) yang menjadi wewenang *Raad van Justitie* (RvJ) atau Pengadilan Tinggi sekarang, aturannya



⁷⁵Soedirjo, *op.,cit*, h. 14.

⁷⁶Soetandyo Wignjosoebroto, 1994, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Dinamika Sosial-Politik Dalam Perkembangan hukum di Indonesia*, Raja Persada, Jakarta, h. 35.

termuat dalam Rsv untuk perkara pidana dan RRv untuk perkara perdata.

Setelah kemerdekaan, ketentuan Peninjauan Kembali di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1969 (Perma No. 1 Tahun 1969) tentang Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap. Latar belakang dikeluarkannya Perma ini, dapat diketahui dari dasar pertimbangannya sebagai berikut:⁷⁷

1. Lembaga PK menjadi kebutuhan hukum yang mendesak. Terbukti banyak sekali para pencari keadilan mengajukan permohonan PK kepada pengadilan negeri atau secara langsung ke Mahkamah Agung. Banyak di antara permohonan PK tersebut mempunyai dasar-dasar yang kuat. Sementara belum ada hukum acara mengenai PK, Mahkamah Agung memberanikan diri untuk menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang PK tersebut.
2. Untuk mengisi kekosongan hukum dan bersifat sementara sebelum adanya undang-undang yang mengatur tentang PK, agar dapat menampung kebutuhan hukum bagi pencari keadilan untuk mengajukan PK.
3. Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan tersebut dengan maksud untuk menambah hukum acara



⁷⁷Lihat Perma No. 1 Tahun 1969.

Mahkamah Agung dengan hukum acara pidana PK yang telah terdapat dalam Undang - Undang No. 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung.

Selain itu, alasan tindakan Mahkamah Agung mengeluarkan Perma tersebut diperkuat dengan ketentuan Pasal 131 Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia yang menyebutkan bahwa jika dalam jalan pengadilan ada soal yang tidak di atur dalam Undang-Undang, maka Mahkamah Agung dapat menentukan sendiri secara bagaimana soal itu harus diselesaikan.

Namun Perma No. 1 Tahun 1969 tidak berlaku lama dengan keluarnya Perma No. 1 Tahun 1971 yang mencabut Perma No. 1 Tahun 1969 dengan alasan telah keluarnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 21 yang berbunyi:

“Apabila terdapat hal-hal atau keadaan yang ditentukan dengan undang-undang terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat dimintakan peninjauan kemali kepada Mahkamah Agung dalam perkara perdata maupun pidana”.⁷⁸



⁷⁸Hadari Djenawi Tahir, *Op., cit*, h. 10.

Ketentuan pada Pasal 21 tersebut semula dimaksudkan untuk menggantikan Perma Nomor 1 Tahun 1969 yang ternyata tidak dapat dilaksanakan karena tidak dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya, sehingga Pasal 21 tersebut dapat dikatakan hanyalah kata-kata indah yang tidak dapat dilaksanakan, hal mana berarti sama saja dengan adanya kekosongan hukum mengenai peninjauan kembali.⁷⁹

Hingga akhirnya muncul kasus “Sengkon dan Karta”, dua terpidana yang telah menjalani hukuman sejak Tahun 1977 tapi sudah di tahan sejak Tahun 1974. Kasus tersebut adalah sebagai berikut:⁸⁰

“Sengkon dan Karta ditahan dan diperiksa oleh Pengadilan Negeri Bekasi dengan tuduhan telah merampok dan membunuh suami isteri Suleman, dan berdasarkan alat bukti yang dianggap sah oleh Pengadilan Negeri Bekasi, keduanya di jatuhi hukuman masing-masing 10 dan 7 Tahun penjara. Tetapi tiba-tiba pada Tahun 1980 Pengadilan Negeri yang sama menjatuhkan pula hukuman penjara kepada Gunel, Sih dan Waslita masing-masing 10, 8 dan 6 Tahun penjara dengan tuduhan terbukti bersalah merampok dan membunuh suami isteri Suleman juga.

Jelas di sini telah terjadi kesalahan di dalam menjatuhkan putusan terhadap Sengkon dan Karta, sehingga untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut dibutuhkanlah upaya hukum Peninjauan Kembali.

Kemudian tepat pada tanggal 1 Desember 1980, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung

⁷⁹ *Ibid.*, h. 7.

⁸⁰ *Ibid.*



(Perma) Nomor 1 Tahun 1980 tentang Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap” yang sebenarnya materi dari Perma tersebut hampir sama dengan Perma No. 1 Tahun 1971, perbedaannya hanyalah terletak pada Perma No. 1 Tahun 1980 tidak mencantumkan “kekhilafan hakim dan kekeliruan yang mencolok” sebagai salah satu dari alasan yang dapat dijadikan dasar untuk minta “peninjauan kembali” (Pasal 9).⁸¹

Perma No. 1 Tahun 1980 hanya menempatkan 2 (dua) alasan yang dapat dipergunakan sebagai dasar untuk minta “Peninjauan Kembali” yaitu:⁸²

1. Apabila dalam putusan-putusan yang berlainan terdapat keadaan-keadaan yang dinyatakan terbukti, akan tetapi ternyata satu sama lain bertentangan;
2. Apabila terdapat sesuatu keadaan, sehingga menimbulkan persangkaan yang kuat, bahwa apabila keadaan itu diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, putusan yang akan dijatuhkan akan mengandung pembebasan terpidana dari tuduhan, pelepasan dari tuntutan hukum, atas dasar bahwa perbuatan yang dituduhkan itu tidak dapat dipidana, pernyataan tidak dapat diterimanya tuntutan jaksa untuk



⁸¹ *Ibid.*

⁸² *Ibid.*

menyerahkan perkara ke persidangan pengadilan atau penetapan ketentuan-ketentuan pidana lain yang lebih ringan.

Adanya Perma No. 1 Tahun 1980, maka sangat diharapkan agar masalah “Sengkon dan Karta” dapat terselesaikan, namun kenyataannya tidak sesuai dengan harapan. Tindakan Mahkamah Agung yang mengambil jalan pintas untuk mengatasi masalah “Sengkon dan Karta” dan yang lainnya banyak menimbulkan reaksi dan tanggapan dari para praktisi hukum dan ilmuwan hukum yang cukup keras di samping ada juga yang memahami tindakan yang telah diambil oleh Mahkamah Agung itu.

Pada umumnya reaksi dan tanggapan tersebut didasarkan pada suatu pola pemikiran yang legistik dimana segala sesuatu harus didasarkan pada ketentuan yang yuridis formal dan konstitusional. Hal demikian memang dianggap sangat ideal, namun dalam menghadapi kasus “Sengkon dan Karta”, maka jika kita mengharapkan suatu saluran yang formal normatif mungkin sudah akan sangat terlambat.

Oleh sebab itu dianggap bijaksana jika melihat peraturan Mahkamah Agung pada itikad dan tujuan hukum yaitu memberikan keadilan. Keadilan yang hendak dicapai oleh



Peraturan Mahkamah Agung tentu menjadi pengutamakan jika dibandingkan dengan sekedar formalitas, apalagi sifat dari pada Peraturan Mahkamah Agung adalah temporer dan insidental yaitu dibuat semata-mata karena adanya kebutuhan mendesak pada suatu kondisi tertentu, sedangkan sarana hukum untuk itu belum ada.⁸³

Satu bulan setelah diberlakukannya, dengan menggunakan dasar Perma No. 1 Tahun 1980 tersebut, tanggal 31 Januari 1981 Terpidana Sengkong dan Karta di bebaskan melalui putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung. Tidak lama kemudian, tertanggal 24 September 1981 Perma No. 1 Tahun 1980 tersebut tidak berlaku lagi dengan disahkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku sampai dengan sekarang.⁸⁴

Dalam perkembangannya, Peninjauan Kembali sebagai *extraordinary remedy*, telah mengalami pergeseran terutama dari segi pemohonnya. Di samping pihak terpidana yang merasa tidak “berdosa” melakukan tindak pidana, yang selanjutnya berhak mengajukan Peninjauan Kembali, sehingga ada keinginan pihak lain di luar terpidana atau ahli warisnya

untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali. Pihak



⁸³Oemar Seno Adji, *Herziening, Op., cit*, h. 13.

⁸⁴Hadari Djenawi Tahir, *Op., cit*, h. 5.

tersebut adalah jaksa, korban, keluarga korban, dan pihak ketiga yang berkepentingan, yang merasa bahwa putusan pengadilan terhadap terdakwa adalah suatu putusan yang salah.

Berulang kali Mahkamah Agung mengabulkan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Kejaksaan sebagai pemohon antara lain (1) kasus Muchtar Pakpahan (1996), (2) kasus Ram Gulumal (2001), (3) kasus Praperadilan IKBLA melawan Kejaksaan Negeri Samarinda (2002), (4) kasus pembunuhan aktivis HAM Munir atas nama terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto (2008), dan yang terakhir adalah (5) kasus pidana cessie Bank Bali atas nama terdakwa Joko Tjandra (2009).⁸⁵

Di satu sisi, kasus tersebut memunculkan pandangan bahwa tidak diaturnya suatu masalah dalam undang-undang bukan berarti tidak dimungkinkannya untuk mengajukan Peninjauan Kembali, kesempatan itu harus diberikan, karena di lihat dari sisi kepentingan korban, hak untuk mengajukan Peninjauan Kembali sudah sepantasnya diberikan pula kepada jaksa penuntut umum. Di sisi lain ada pandangan yang mengatakan bahwa kesempatan tersebut tidak bisa diberikan

kepada siapapun termasuk kepada jaksa penuntut umum,

⁸⁵Aflin Sulaiman, *Pergeseran Fungsi PK Sebagai Offender Oriented Victim Oriented*, Suara Pembaca, 29 Juli 2009.



korban, keluarga korban dan pihak ketiga yang berkepentingan kecuali kepada terpidana dan ahli waris, karena dasar logika hukum yang dikandung Pasal 263 KUHAP adalah kepentingan dari terpidana sendiri.⁸⁶

Praktek peninjauan kembali kemudian melangkah jauh, seakan meninggalkan tujuannya yang hakiki. Itulah yang kini terjadi dalam praktek, yaitu pengajuan peninjauan kembali oleh jaksa penuntut umum terhadap putusan bebas, bahkan putusan peninjauan kembali terhadap peninjauan kembali.⁸⁷ Hal demikian, diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 mengenai pengajuan peninjauan kembali lebih dari sekali.

2. Subtansi Institusionalisasi peninjauan Kembali di Indonesia

Upaya hukum peninjauan kembali adalah sarana yang dipergunakan untuk membuka kembali suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan suatu putusan pengadilan yang tetap mempunyai kekuatan hukum tetap harus dilaksanakan untuk menghormati kepastian hukum (*rechts zehtheid*). Dengan adanya peninjauan kembali, adalah suatu upaya hukum yang



⁸⁶Parman Soeparman, 2009, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya eninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*, Refika Bandung, h. 7.

⁸⁷*Ibid.*

dipergunakan untuk menarik kembali atau menolak putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.⁸⁸

Peninjauan Kembali di dalam KUHAP di atur dalam BAB XVIII di bawah judul : upaya hukum luar biasa, pada bagian kedua “peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” yang terdiri dari 7 Pasal yaitu Pasal 263 sampai dengan Pasal 269. Pasal 263 KUHAP merumuskan sebagai berikut:⁸⁹

- 1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.
- 2) Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:
 - a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.



⁸⁸Osman Simanjuntak, *Op., cit*, h. 214.

⁸⁹Lihat Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- b. Apabila dalam pelbagai putusan, terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan tetap terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.
- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
- 3) Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.

Ketentuan Pasal 263 ayat (1) merupakan syarat formil dalam mengajukan permintaan upaya hukum peninjauan kembali, yaitu:⁹⁰

1. Dapat dimintakan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*); Peninjauan kembali hanya dapat diajukan terhadap semua putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, apakah itu putusan pengadilan negeri, putusan



⁹⁰M. Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan* Sinar Grafika, Jakarta, h. 613-614.

pengadilan tinggi atau terhadap putusan tingkat kasasi selama putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

2. Diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya;

Menurut Pasal ini, yang dapat mengajukan peninjauan kembali hanyalah terpidana atau ahli warisnya, sedangkan mengenai pihak lain apakah itu penuntut umum, saksi korban ataupun pihak ketiga yang berkepentingan tidak ada diatur dalam KUHAP.

3. Hanya terhadap putusan yang menghukum/memidana saja.

Meskipun KUHAP membolehkan untuk mengajukan peninjauan kembali terhadap semua putusan pengadilan, namun KUHAP mengecualikan terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag rechts vervolging*). Hal ini memang logis, karena tidak mungkin terdakwa yang sudah di putus bebas atau lepas akan mengajukan upaya hukum peninjauan kembali.

Selanjutnya mengenai syarat materil terdapat dalam ayat (2) yaitu sebagai berikut:

1. Apabila terdapat keadaan baru atau "*novum*";

Keadaan baru yang dapat dijadikan landasan yang mendasari permintaan adalah keadaan baru atau novum



yang mempunyai sifat dan kualitas “menimbulkan dugaan kuat”.⁹¹

- a. Jika seandainya keadaan baru itu diketahui atau ditemukan dan dikemukakan pada waktu sidang berlangsung, dapat menjadi faktor dan alasan untuk menjatuhkan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau
 - b. Keadaan baru itu jika ditemukan dan diketahui pada waktu sidang berlangsung, dapat menjadi alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, atau
 - c. Dapat dijadikan alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
2. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat saling pertentangan, yakni apabila dalam pelbagai putusan terdapat:⁹²
- a. Pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti;
 - b. Kemudian pernyataan tentang terbuktinya hal atau keadaan itu dijadikan sebagai dasar dan alasan putusan dalam suatu perkara;



⁹¹ *Ibid.* h. 619.

⁹² *Ibid.*, h. 621.

c. Akan tetapi dalam putusan perkara lain hal atau keadaan yang dinyatakan terbukti itu saling bertentangan antara putusan yang satu dengan yang lainnya.

3. Apabila terdapat kekhilafan yang nyata dalam putusan.

Hakim sebagai manusia tentunya tidak luput dari kekhilafan dan kekeliruan, kekhilafan dan kekeliruan itu bisa saja terjadi dalam semua tingkat pengadilan. Kekhilafan yang diperbuat Pengadilan Negeri sebagai peradilan pertama, bisa berlanjut pada tingkat banding dan kekhilafan dalam tingkat pertama dan tingkat banding itu tidak tampak dalam tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung. Padahal tujuan tingkat banding dan tingkat kasasi untuk meluruskan dan memperbaiki serta membenarkan kembali kekeliruan yang diperbuat pengadilan yang lebih rendah.

Dengan adanya upaya hukum ini, ada jaminan bagi terdakwa atau terpidana maupun masyarakat bahwa peradilan, baik menurut fakta dan hukum adalah benar dan sejauh mungkin seragam. Sedangkan menurut pandangan doktrina untuk melaksanakan hukum yaitu hak terpidana atau jaksa penuntut umum untuk tidak menerima penetapan atau



putusan pengadilan karena tidak puas dengan penetapan atau putusan tersebut.⁹³

Menurut pandangan doktrin upaya hukum pada pokoknya bertujuan:

1. Diperolehnya kesatuan dan kepastian dalam hal menjalankan peradilan (*operasi yustitie*).
2. Melindungi tersangka terhadap tindakan-tindakan yang bersifat sewenang-wenang dari hakim.
3. Memperbaiki kealpaan-kealpaan dalam menjalankan peradilan.
4. Usaha dari para pihak, baik terdakwa maupun Jaksa memberikan keterangan-keterangan baru (*Novum*).⁹⁴

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, memberikan penjelasan bahwa setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima Negara Republik Indonesia.⁹⁵ Pada Pasal 7 dimaksud, jelaslah bahwa



⁹³A. Hamzah dan Irdan Dahlan, 1987, *Upaya Hukum Dalam Perkara* T. Bina Aksara, Jakarta. h. 3.

⁹⁴Djoko Prakoso, 1987, *Upaya Hukum yang diatur di dalam KUHP*, Persada Indonesia, Jakarta. h. 53.

⁹⁵Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, tentang Hak manusia.

setiap pelaku tindak pidana (terpidana) diberikan hak untuk menempu upaya hukum atas semua putusan-putusan yang telah dijatuhkan instansi-instansi yang bersangkutan. Terpidana pun diberikan hak untuk melakukan upaya hukum peninjauan kembali. Dalam Pasal 263 ayat (1) menjelaskan bahwa orang-orang yang berhak mengajukan peninjauan kembali yakni :

1. Terpidana, atau
2. Ahli warisnya.

Peninjauan kembali merupakan upaya hukum yang diajukan terhadap putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap namun bukan berarti pengajuan Peninjauan kembali oleh terpidana menyimpangi asas praduga tak bersalah. Karena walaupun telah ada putusan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap namun selama masih ada upaya hukum yang dapat dilakukan untuk membela dirinya maka selama itu pula seorang terpidana berhak atas asas praduga tak bersalah. Selain karena alasan menjunjung asas praduga tak bersalah, menurut Martiman Prodjokamidjojo dalam bukunya “komentar atas KUHAP”, adanya upaya hukum peninjauan kembali (PK)/Herziening oleh terpidana merupakan jalan yang ditempuh

guna menghindari terjadinya kekeliruan hakim dalam



menerapkan hukum, karena hakim hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan.⁹⁶

Senada dengan pengajuan peninjauan kembali yang selayaknya diajukan oleh terpidana, Anton Sujata yang merupakan Ketua Komisi Ombudsman menyatakan bahwa sesuai Pasal 263 ayat (1), peninjauan kembali dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Sementara KUHAP tidak mengatur jaksa dapat mengajukan peninjauan kembali seperti terpidana. Oleh karena itu, pengajuan peninjauan kembali oleh jaksa sama saja mengacaukan sistem peradilan yang digariskan dalam KUHAP.⁹⁷

Terpidana dan ahli warisnya bahkan kuasa hukumnya diberikan hak untuk mengajukan peninjauan kembali. Pasal 263 ayat (1) dilatarbelakangi oleh karena status pelaku pidana (terpidana) biasanya hak-hak mereka sering dilanggar bahkan diabaikan. Melalui Pasal ini, hukum dalam hal ini pemerintah memberikan penegasan melalui Pasal ini menjelaskan bahwa walaupun status terpidana yang melekat pada pelaku tindak pidana tetapi hukum menjamin hak daripada terpidana, karena



⁹⁶M. Karjadi dan R. Soesilo, 1997, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor, h. 222.

⁹⁷MDN, 2009, *Tata Hukum Pengajuan PK Oleh Jaksa Dipertanyakan*, 24 Juni 2009.

dalam substansi upaya hukum PK berpijak pada dasar, bahwa negara telah salah mempidana penduduk yang tidak berdosa yang tidak dapat diperbaiki lagi dengan upaya hukum biasa.

C. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (*Criminal Justice System*)

1. Konsepsi Sistem Peradilan Pidana

Istilah *Criminal Justice System* atau Sistem Peradilan Pidana kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Mardjono menyatakan bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana.⁹⁸

Selain itu, definisi *criminal justice system* dalam Black's Law Dictionary disebutkan sebagai "*The system typically has three components: law enforcement (police, sheriffs, marshals), the judicial process (judges, prosecutors, defense lawyers), and corrections (prison officials, probation officers, parole officers)*".⁹⁹ Pengertian tersebut lebih menekankan pada "komponen" dalam sistem



⁹⁸Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*,: Prenada Media Group, Jakarta, h. 2.

⁹⁹Bryan A. Garner, 1999, *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, up, St. Paul, Minn, h. 381.

penegakan hukum, yang terdiri dari polisi, jaksa penuntut umum, hakim, advokat dan lembaga pemasyarakatan. Disamping itu pengertian diatas juga menekankan kepada fungsi komponen untuk "menegakkan hukum pidana", yaitu fungsi penyidikan, proses peradilan dan pelaksanaan pidananya.

Definisi yang lain seperti dikemukakan Remington dan Ohlin sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita, bahwa *criminal justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.¹⁰⁰ Pengertian tersebut memberi pemahaman bahwa sistem peradilan pidana merupakan proses interaksi secara terpadu antara peraturan perundang-undangan pidana, praktik administrasi yang dijalankan lembaga peradilan pidana dan pelaksanaannya.



¹⁰⁰Romli Atmasasmita, *Op.,cit*, h. 14.

Loebby Logman membedakan pengertian sistem peradilan pidana dengan proses pidana. Sistem adalah suatu rangkaian antara unsur atau faktor yang saling terkait satu dengan lainnya sehingga menciptakan suatu mekanisme sedemikian rupa sehingga sampai tujuan dari sistem tersebut. Sedangkan proses peradilan pidana yakni suatu proses sejak seseorang diduga telah melakukan tindak pidana, sampai orang tersebut dibebaskan kembali setelah melaksanakan pidana yang telah dijatuhkan padanya.¹⁰¹

Pengertian yang lebih umum dari sistem peradilan pidana dikemukakan oleh Muladi yang mengatakan bahwa:

“Sistem peradilan pidana adalah merupakan suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana materiel, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun jika sifatnya terlalu formal yaitu dilandasi tujuan hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan.”¹⁰²

Dalam perkembangan selanjutnya, Lilik Mulyadi menyatakan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia mengenal 5 (lima) institusi sub sistem peradilan pidana sebagai Panca Wangsa penegak hukum, yaitu Lembaga Kepolisian (UU No. 2 Tahun 2002), Kejaksaan (UU No. 16 Tahun 2004), Peradilan (UU No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua



¹⁰¹Loebby Loqman, 2002, *Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Hukum* (HAP), Datacom, Jakarta. h. 22.

¹⁰²Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Universitas Diponegoro, Semarang. h. 1-2.

atas UU No. 2 Tahun 1986), Lembaga Pemasyarakatan (UU No. 12 Tahun 1995) dan Advokat (UU No. 18 Tahun 2003).¹⁰³

Penyelenggaraan sistem peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan sampai pemeriksaan disidang pengadilan. Atau dengan kata lain bekerjanya polisi, jaksa, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan, yang berarti pula berprosesnya atau bekerjanya hukum acara pidana.

Usaha-usaha ini dilakukan demi untuk mencapai tujuan dari sistem peradilan pidana, yaitu:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.¹⁰⁴

Pendapat yang lain sehubungan dengan tujuan sistem peradilan pidana sebagaimana dikemukakan oleh Herbert L. Packer, bahwa *a pragmatic approach to the central*



¹⁰³Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana; Perspektif, dan Praktik*, Alumni, Bandung. h. 7.

¹⁰⁴Mardjono Reksodiputro, 1997, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (Lembaga Kajian Hukum) Universitas Indonesia, Jakarta, h. 84-85.

*question of what the criminal law is good for would require both a general assessment of whether the criminal process is a high speed or a low speed instrument of social control and a series of specific assessment of its fitness for handling particular kinds of antisocial behavior.*¹⁰⁵ Menurut Packer, bahwa suatu pendekatan pragmatis atas pertanyaan mendasar mengenai tujuan baik dari adanya hukum pidana memerlukan suatu penyelidikan secara umum tentang apakah suatu proses pidana merupakan suatu kendali sosial yang memiliki kecepatan tinggi atau rendah dari penyelidikan lanjutan dan bersifat khusus mengenai kemampuannya untuk mengantisipasi perilaku anti sosial.

Satu-satunya cara untuk melaksanakan tugas tersebut diatas menurut Packer adalah dengan mengabstraksi kenyataan dan membangun sebuah model. *One way to do this kind of job is to abstract from reality, to build a model.*¹⁰⁶ Model yang hendak dibangun adalah :

1. *It has considerable utility as an index of current value choices about how the system actually operates* (yang memiliki kegunaan sebagai indeks dari suatu pilihan nilai masa kini tentang bagaimana suatu sistem diimplementasikan).

¹⁰⁵Herbert L. Packer, 1986, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford Press, Stanford, California, h. 152.

¹⁰⁶*Ibid.*, h. 152.



2. *The kind of model that might emerge from an attempt to cut loose from the law on the books and to describe, as accurately as possible, what actually goes on in the real life* (sebuah model yang terbentuk dari usaha untuk membedakan secara tajam hukum dalam buku teks dan mengungkapkan seakurat mungkin apa yang sedang terjadi dalam kehidupan nyata sehari-hari).
3. *The kind of model we need is one that permits us to recognize explicitly the value choices that underlie the details of the criminal process* (sebuah model yang dapat dipergunakan untuk mengenali secara eksplisit pilihan nilai yang melandasi rincian suatu proses pidana).¹⁰⁷

Bentuk model yang cocok untuk mencapai hal di atas menurut Packer adalah model-model normatif, dan dari beberapa model normatif yang ada, tidak akan lebih dari dua model saja yang cocok, yaitu *the due process model* dan *the crime control model*.¹⁰⁸ Terhadap model-model yang dibangun oleh Packer tersebut, Muladi berpendapat terdapat kelemahan atas model-model itu, yaitu :

1. *Crime control model*, sebagaimana digambarkan oleh John Griffiths sebagai model yang bertumpu pada *the proposition that the repression of criminal conduct is by far the most*



¹⁰⁷ *Ibid.*, h. 152-153.

¹⁰⁸ *Ibid.*

*important function to be performed by the criminal process.*¹⁰⁹ Model ini berpandangan tindakan yang bersifat represif sebagai terpenting dalam melaksanakan proses peradilan pidana. Menurut Muladi, model ini merupakan bentuk asli dari *adversary model* dengan ciri-ciri penjahat dilihat sebagai musuh masyarakat yang harus dibasmi atau diasingkan, efisiensi, ketertiban umum berada diatas segalanya, tujuan pemidanaan adalah pengasingan.¹¹⁰

2. Due process model, menurut Muladi tidak sepenuhnya menguntungkan, sebab meskipun model ini diliputi oleh *the concept of the primacy of the individual and the complementary concept of limitation on official power dan bersifat anti outhoritarian values*, namun tetap berada dalam kerangka *adversary model*.¹¹¹ Konsep due process model menempatkan individu pada kedudukan yang istimewa dan pembatasan kekuasaan aparat dan bersifat anti nilai-nilai kepatuhan yang mutlak. Dalam pandangan Muladi, hal tersebut jelas tidak sesuai dengan falsafah Pancasila, yang melihat pelaku tindak



¹⁰⁹Muladi, *Kapita Selektu Sistem Peradilan Pidana, Op., cit*, h. 5.

¹¹⁰*Ibid.*

¹¹¹*Ibid.*

pidana baik sebagai makhluk individual maupun sebagai makhluk sosial.¹¹²

3. *Family model* dari Griffiths dinilai juga kurang memadai, karena masih terlalu *offender oriented*, padahal disisi lain masih terdapat korban (*the victim of crime*) yang memerlukan perhatian serius.¹¹³

Berdasarkan penilaian tersebut menurut Muladi, dengan mendasarkan diri pada konsep equal justice, model yang sesuai dengan sistem peradilan pidana Indonesia adalah model yang realistik yang memperhatikan berbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana, yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan.¹¹⁴ Model tersebut oleh Muladi disebut sebagai model keseimbangan, yaitu model yang bertumpu pada konsep *daad-daderstrafrecht*. Model keseimbangan kepentingan yang bertumpu konsep *daad-daderstrafrecht* tersebut terlihat belum terakomodir dalam hukum acara pidana yang berlaku saat ini, yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang bertumpu pada



¹¹²*Ibid.*

¹¹³*Ibid.*

¹¹⁴*Ibid.*

konsep *daderstrafrecht* yang lebih memberi penekanan pada pelaku tindak pidana.

Keberpihakan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pada pelaku tindak pidana, terlihat dari sepuluh asas yang terkandung di dalamnya, yaitu:

1. Perlakuan yang sama dimuka hukum, tanpa diskriminasi apapun.
2. Praduga tidak bersalah.
3. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi.
4. Hak untuk memperoleh bantuan hukum.
5. Hak kehadiran terdakwa dimuka pengadilan.
6. Peradilan yang bebas dilakukan dengan cepat dan sederhana.
7. Peradilan yang terbuka untuk umum.
8. Pelanggaran atas hak-hak warga negara (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis).
9. Hak seseorang tersangka untuk diberitahukan tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya.



10. Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan.¹¹⁵

Hukum pidana sebagai hukum materil, dalam penegakannya dilakukan berdasarkan hukum acara sebagai hukum formil. Hukum acara merupakan urat nadi kehidupan hukum materil yang memberikan tuntunan atau pedoman dalam pelaksanaan hukum materil sehingga dapat memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terkait dalam rangka menegakan hukum dan keadilan, kalau tidak akan terjadi *eigenrichting*.¹¹⁶ Sebagaimana telah diuraikan di atas, upaya hukum dalam penegakan hukum pidana merupakan salah satu hal yang diatur dalam KUHAP yang merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang mengatur tentang hukum formil di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan KUHAP, upaya hukum dapat dibagi menjadi :¹¹⁷

1. Upaya hukum biasa (*Gewone Rechtsmiddelen*) terhadap putusan pengadilan pada tingkat pertama, yaitu :
 - a. Perlawanan (*verzet*)

¹¹⁵Mardjono Reksodipoetro, 1983, *Bahan Bacaan Wajib Matakuliah Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Dokumentasi Hukum UI, Jakarta, selanjutnya disebut Reksodipoetro II, h. 11-12.

¹¹⁶H.A.S. Natabaya, *Menata Ulang Sistem Peraturan Perundang-Indonesia* (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), h.

¹¹⁷Lilik Mulyadi, 2011, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Praktik dan Masalahnya*, PT. Alumni, Bandung, h. 328-329.



- b. Banding (*revisi/Hoger Beroep*)
 - c. Terhadap putusan putusan pengadilan tingkat banding (*revisi/hoger beroep*) dapat diajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung.
2. Upaya hukum luar (*Buitengewone Rechtsmiddelen*) biasa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, berupa:
- a. Pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum (*Cassatie in het belang van het recht*) atau kasasi jabatan.
 - b. Peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Penegakan hukum pidana dalam kerangka sistem peradilan pidana di Indonesia yang sampai saat ini masih melandaskan diri pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), memang dirasakan belum mewakili berbagai kepentingan. Sebagai contoh, mengenai kepentingan korban dalam proses peradilan pidana yang diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum, juga masih ada perbedaan yang menyolok dengan kepentingan pelaku tindak pidana. Oleh karenanya tujuan yang hendak dicapai dalam sistem peradilan pidana yaitu antara lain menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan.



Dengan selarasnya tindakan antara komponen penegak hukum secara terstruktur, substansial maupun kultural sebagai suatu sistem sebagaimana dikemukakan Muladi di atas dengan bertumpu pada konsep keseimbangan, maka penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia diharapkan dapat mencapai keinginan sesuai hukum dan keadilan.

Peranan pengadilan tidak dapat disangsikan lagi sebab dengan lembaga pengadilan inilah segala yang menyangkut hak dan tanggung jawab yang terabaikan dapat diselesaikan, lembaga ini memberikan tempat bahkan membantu kepada mereka yang merasa dirampas hak-haknya dan memaksa kepada pihak-pihak agar bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan yang merugikan pihak lainnya.¹¹⁸

Mahkamah Agung (MA) sebagai salah satu lembaga tinggi negara memiliki posisi strategis dalam upaya penegakan hukum. Posisi MA sebagai puncak dari 4 (empat) lingkungan peradilan di Indonesia yang diharapkan menjadi benteng terakhir bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan.¹¹⁹ Lembaga inilah yang akan menentukan bagaimana



¹¹⁸Rusli Muhammad, 2013, *Lembaga Pengadilan Indonesia Berserta Kontroversial*, UII Press, Yogyakarta, h. 3.

¹¹⁹J.Djohansjah, 2008, *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Konsistensi Kekuasaan Kehakiman*, Kesaint Blanc, Bekasi Timur, h. 4.

akhir dari segala pergulatan konflik-konflik kepentingan hukum yang sebelumnya telah diberikan putusan oleh lembaga-lembaga peradilan di tingkat bawah. MA yang kuat juga sangat dibutuhkan dalam memberikan interpretasi hukum yang berbobot sebagai solusi terhadap kebuntuan penerapan hukum. Sebagai puncak lembaga peradilan di Indonesia yang didasarkan pada UUD NRI tahun 1945, MA juga merupakan gambaran hukum itu sendiri.¹²⁰

Perjalanan Mahkamah Agung (MA) dalam mengemban tugas kewajibannya terutama di dalam memberikan putusan akhir terhadap semua putusan yang dimintakan kasasi terkadang mengalami perjalanan mulus tanpa rintangan apapun, namun tidak jarang pula mendapatkan berbagai rintangan yang membuatnya sulit memberi keputusan yang adil sehingga sedemikian rupa memperoleh berbagai kritikan dari berbagai lembaga dan kalangan.¹²¹

Diakui diantara beberapa putusan MA yang kurang mendapat simpati bahkan menjadi bahan kritikan dan cacian dari berbagai kalangan, karena dianggap sebagai putusan yang hanya mewakili kepentingan-kepentingan tertentu atau dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak jelas dan atau sekedar

amufase belaka. Sebaliknya ada pula diantara putusan

¹²⁰Harian Kompas, *Perlu Konsultasi dengan DPR, MA dan KPK*, 3 Mei 2005, dalam buku J. Djohansjah, h. 4.

¹²¹Rusli Muhammad, *Op.cit*, h. 136.



MA yang dinilai sebagai putusan yang mencerminkan keadilan masyarakat yang oleh karena itu mendapatkan pula sanjungan dan respon positif.¹²²

Secara profesional upaya hukum di sediakan oleh hukum acara sebagai institusi yang dapat menguji suatu putusan pengadilan. Dalam penanganan perkara pidana, baik putusan pengadilan maupun upaya hukum, keduanya merupakan bagian/instrumen dalam sistem peradilan pidana. Pemahaman mengenai keduanya tidak dapat dilepaskan dari desain sistem peradilan pidana itu sendiri.

2. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Pengkajian secara teoritik normatif mengenai upaya hukum peninjauan kembali lebih dari satu kali dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia dengan pola Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) atas dasar KUHAP adalah untuk mengetahui adanya penyimpangan - penyimpangan norma hukum di bidang peradilan pidana khususnya terfokus pada substansi hukum mengenai upaya hukum peninjauan kembali lebih dari satu kali.

Mekanisme Sistem Peradilan Pidana Terpadu didukung oleh komponen sub sistem struktur Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan Advokat sebagai



¹²²*Ibid.*, h. 136-137.

administrator pelaksana peradilan pidana yang ke semua institusi penegak hukum tersebut bernaung di bawah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yakni Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dengan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 serta masing-masing Undang-undang terkait, meliputi: Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Dalam memahami pengertian Sistem Peradilan Pidana (SPP) atau *Criminal Justice System*, secara etimologi (arti kata) tersusun oleh dua sub kata, yakni kata “sistem” dan “peradilan pidana” yang barulah nanti terangkai menjadi “Sistem Peradilan Pidana.” Terlebih dahulu perlu diberikan pengertian dari arti kata “sistem” tersebut, baik secara penelusuran arti kata menurut kamus atau ensiklopedia maupun beberapa pendapat atau doktrin dari beberapa ahli, diantaranya, seperti berikut:

1. Menurut *Webster’s New Colledgeate Dictionary* yang dikutip oleh Arifin Rahman, “Sistem” terdiri dari kata *Syn* dan



Histara, dari bahasa Yunani, yang berarti: menempatkan bersama.”¹²³

2. Dalam Kamus Istilah Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia 1945-1998 diuraikan bahwa, “Sistem, adalah suatu tatanan dari hal-hal yang saling berkaitan dan berhubungan saling membentuk satu kesatuan dan satu keseluruhan.”¹²⁴
3. Berdasarkan Ensiklopedia Nasional Indonesia, “Sistem adalah suatu susunan yang terdiri atas pilahan berdasarkan fungsinya, individu- individu pendukung yang membentuk kesatuan utuh, tiap individu di dalam sistem saling bergantung dan saling menentukan.”¹²⁵
4. Menurut H. S. Prajudi, A, “Sistem” adalah suatu jaringan dari prosedur-prosedur yang berhubungan satu sama lain menurut skema atau pola yang bulat untuk menggerakkan suatu fungsi yang utama dari suatu usaha atau urusan.”¹²⁶

¹²³Arifin Rahman, 1998, *Sistem Politik Indonesia Dalam Perspektif Struktural Fungsional*, Penerbit: SIC, Surabaya, h. 1.

¹²⁴Tim Redaksi Tata Nusa, *Kamus Istilah Menurut Peraturan Perundang- Republik Indonesia 1945-1998*, Penerbit: PT. Tatanusa, Jakarta, 1999, h. 563.

¹²⁵*Ensiklopedia Nasional Indonesia*, Jilid 15, Penerbit: P.T. Citra Adi Jakarta, 1996, h. 93

¹²⁶H.S. Prajudi, A, 1973, *Dasar-Dasar Office Manajemen*, Penerbit: karta, h. 995.



5. Sri Sumanti berpendapat, bahwa sistem, adalah, “Sekelompok bagian-bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud.”¹²⁷
6. Ludwig van Bertalanfly memberikan arti sistem, yakni, “*System are complexes of elements in interaction, to which certain law can be applied.*” (Sistem adalah himpunan unsur yang saling mempengaruhi untuk mana hukum tertentu menjadi berlaku).¹²⁸
7. Menurut Pamudji, “Sistem sebagai suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal - hal atau bagian - bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau utuh.”¹²⁹
8. Tatang M. Amirin menyatakan bahwa sistem adalah “Keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian, berarti pula hubungan yang berlangsung diantara satuan-satuan atau komponen-komponen secara teratur.”¹³⁰

¹²⁷Sri Sumanti, 1976, *Sistem-Sistem Pemerintahan Negara-Negara*, Penerbit: Tarsito, Bandung, h. 17.

¹²⁸Bachsasn Mustafa, 2003, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Cetakan t: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 4.

¹²⁹Pamudji, 1981, *Teori Sistem dan Pengertiannya Dalam Manajemen*, khtiar Baru, Jakarta, h. 4-7.

¹³⁰Tatang M. Amirin, 2001, *Pokok-Pokok Teori Sistem*, Cetakan ke-7, PT. Raja Grafindo persada, Jakarta, h. 115.



9. Pengertian sistem menurut Musanef, yaitu, “Sistem adalah suatu sarana yang menguasai keadaan dan pekerjaan agar dalam menjalankan tugas dapat teratur.”¹³¹

Selanjutnya apabila kata “sistem” tersebut dihubungkan dengan “hukum” maka akan terangkai menjadi “sistem hukum”, seperti yang dikemukakan oleh Riduan Syahrani, seperti berikut: Bahwa peraturan-peraturan hukum itu tidak berdiri sendiri, tetapi mempunyai hubungan satu sama lain, sebagai konsekuensi adanya keterkaitan antara aspek-aspek kehidupan dalam masyarakat, malahan keseluruhan peraturan hukum dalam sistem masyarakat merupakan suatu sistem hukum.¹³²

Subekti, mengartikan sistem hukum, “Sebagai suatu susunan atau aturan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penelitian untuk mencapai suatu tujuan.”¹³³ Bellefroid menyebut sistem hukum, “ Sebagai suatu rangkaian kesatuan peraturan-peraturan hukum yang disusun secara tertib menurut asas-asasnya.”¹³⁴

¹³¹Musanef, *Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Penerbit: CV. Haji Masagung, Jakarta, 1989, h. 7.

¹³²Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h. 169.

¹³³Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan XI, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, h. 17.

¹³⁴Sunaryo Wignyodipuro, 1979, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke II, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 103.



Menurut Scholten yang dikutip oleh Utrecht dengan mengatakan bahwa, “Sistem hukum merupakan kesatuan, di dalam sistem hukum tidak ada peraturan hukum yang bertentangan dengan peraturan-peraturan hukum lain dari sistem itu.”¹³⁵

Sehubungan dengan sistem hukum, khusus menyangkut sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia atas dasar KUHAP, maka berbagai aturan hukum di bidang pelaksanaan peradilan pidana mengenai persoalan Peninjauan kembali lebih satu kali dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia terkait dengan sistem hukum di bidang hukum acara (pidana) atau di bidang peradilan pidana, dalam hal ini akan mencakup peraturan-peraturan selaku sub sistem (dari unsur substansi), seperti Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Dalam hubungannya dengan sistem hukum tersebut, menurut Lawrence Meir Friedman ada tiga komponen terpenting dalam sebuah sistem hukum (*three elements of legal system*),

akni:

¹³⁵Utrecht, 1957, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Cetakan ke-4, khtiar, Jakarta, h. 207.



- a. Struktur (*structure*).
- b. Substansi (*substance*).
- c. Kultur hukum (*legal culture*).¹³⁶

Mengenai pengertian struktur, adalah: kerangka atau rangkanya bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan (*the structure of a system is its skeletal framework, it is the permanent shape, the institutionale body of the system, the tough, rigid bones that keep the process flowing within bounds*).¹³⁷

Komponen struktur dikaitkan dengan Sistem Peradilan Pidana Indonesia maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum, seperti: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan Advokat. Kepolisian dengan fungsinya yang preemtif, preventif dan refresif serta mengemban beragam tugas selaku kewajiban yang harus dilaksanakannya dengan berbagai wewenang yang dimilikinya di bidang yudisial, seperti menerima laporan/pengaduan, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.



¹³⁶Lawrence M. Friedman, 1984, *American Law An Introduction*, Second
 erjemahan Wisnu Murti: *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Cetakan Pertama,
 Penerbit: PT. Tata Nusa, Jakarta, h. 7.

¹³⁷ *Ibid.*

Kejaksanaan dengan fungsi pokok melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan melaksanakan eksekusi. Pengadilan (hakim) dalam tataran proses sistem peradilan pidana, fungsinya memeriksa dan memutus perkara yang masuk ke pengadilan mulai dari tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA).

Lembaga Pemasyarakatan berfungsi mengemban tugas melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan. Sedangkan Advokat memerankan fungsi seperti diatur dalam Pasal 50-58 dan Pasal 69-74 KUHAP manakala tersangka/terdakwa memerlukan jasa bantuan hukum.

Berbicara mengenai institusi-institusi penegakan hukum (unsur struktur/*structure*) terkait dengan persoalan peninjauan kembali lebih dari satu kali dalam Sistem Peradilan Pidana maka dalam hal ini akan terfokus hanya pada institusi Pengadilan dan terpidana/ahli waris.

Masih menurut Lawrence Meir Friedman bahwa di samping adanya struktur bahwa sistem hukum mempunyai substansi. Mengenai batasan dari substansi (*substance*) yakni, "Aturan, norma dan pola perilaku nyata, substansi juga berarti produk yang dihasilkan (*the substance is composed of*



substantive rules and rules about how institutions should be have)."¹³⁸

Komponen substansi dalam hubungannya dengan upaya hukum peninjauan kembali lebih dari satu kali dalam sistem peradilan pidana indonesia menurut KUHAP maka substansi norma yang terkait di sini meliputi: Undang-undang no. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan komponen substansi berupa perundang-undangan di atas sebagai operasionalisasi bagi aparat penegak hukum selaku subsistem dalam peradilan pidana maka undang-undang tersebut harus pula mengikuti persyaratan agar suatu sistem dapat bekerja dan menghasilkan sesuatu tujuan yang ideal.

Terkait dengan hal tersebut di atas Lon L. Fuller, mengatakan: Kriteria dalam pembuatan hukum (peraturan perundang-undangan) atau *the creteria of law making* harus berpegang pada kriteria kewajiban moral dengan menghindari hal-hal ada 8 (delapan) kriteria menurutnya, namun di sini yang paling relevan ...dst...e, *making rules which contradict each*



¹³⁸*Ibid.*, h. 8.

other.¹³⁹(Pembuatan aturan yang saling bertentangan satu sama lain).

H. Rosjidi Rangga Widjaja menyatakan, “Dalam setiap pembentukan perundang-undangan agar diperhatikan pula pengarahannya kepada sinkronisasi produk perundang-undangan agar tidak terdapat kesimpang siuran antara yang satu dengan yang lain.”¹⁴⁰

Selanjutnya mengenai kultur hukum (*the legal culture*), Lawrence Meir Friedman, menyatakan:

“System their beliefs, values, ideas and expectations. Legal culture refers, then, to those parts of general culture customs, opinions, ways of doing and thinking that bend sosial forces to ward or way from the law and in particular ways. (Sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Pemikiran dan pendapat ini sedikit banyak menjadi penentu jalannya proses hukum. Jadi dengan kata lain, kultur hukum adalah: suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa kultur hukum maka sistem hukum itu sendiri tidak berdaya, seperti ikan mati yang terkapar di keranjang dan bukan seperti ikan hidup yang berenang di laut)”.¹⁴¹

Berdasarkan teori dari Lawrence M. Friedman tersebut dalam konteks upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas dalam sistem peradilan pidana



¹³⁹Hilaire Mc. Coubrey and Nigel D. White, 1993, *Texbook On* ence, Blacstone Press Limited, Second Edition, University of Nottingham, . 90.

¹⁴⁰Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan* Penerbit: Mandar Maju, Bandung, h. 33.

¹⁴¹Lawrence. M. Friedman, *Op. Cit*, h. 9.

Indonesia maka komponen sistem yang lebih banyak relevansinya adalah komponen struktur dan substansi.

Selanjutnya mengenai pengertian “Sistem Peradilan Pidana” menurut Barda Nawawi Arief, memberikan pemahaman sebagai berikut:

Sistem Peradilan Pidana sebagai suatu proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu berhubungan erat dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum pidana substantif maupun hukum acara pidana. Pada dasarnya, perundang-undangan pidana merupakan penegakan hukum pidana *in abstracto* yang akan diwujudkan ke dalam penegakan hukum *in concreto*.¹⁴²

Berdasarkan pandangan Barda Nawawi Arief tersebut, Heri Tahir menyatakan:

“Jelaslah relevansi sistem peradilan pidana dengan proses hukum yang adil. Sebab, sistem peradilan pidana sebagai sistem penegakan hukum dengan sendirinya harus mencerminkan adanya perlindungan terhadap hak-hak tersangka/terdakwa. Sedangkan hak-hak tersangka atau terdakwa yang terdapat dalam sistem peradilan pidana merupakan prasyarat terselenggaranya proses hukum yang adil”.¹⁴³

Menurut Muladi, bahwa “Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum



¹⁴²Barda Nawawi Arief (III), *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit: Bandung, 1992, hal: 197.

¹⁴³Heri Tahir, 2010, *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Penerbit: LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, h. 9.

pelaksanaan pidana.”¹⁴⁴ Sedangkan Frank Remington dan Ohlin, menyatakan:

Criminal Justice System atau Sistem Peradilan Pidana dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan praktek administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.¹⁴⁵

Selanjutnya Alan Coffey menyatakan :

“Bahwa Sistem Peradilan Pidana secara keseluruhan (*the overall system of justice*), meliputi: *input (Selected Law Violation)*, *process (Police Prosecution Courrection)*, *output (Reduce Crime Problem)*.”¹⁴⁶

Di lain pihak Mardjono Reksodiputro mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan “Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana.”¹⁴⁷ Masih menurut Mardjono Reksodiputro, dalam kesempatan lain mengemukakan bahwa, “Sistem Peradilan Pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.”¹⁴⁸

¹⁴⁴Muladi, 2002, *Demokratisasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Cetakan Pertama, The Habibie Center, h. 35.

¹⁴⁵Remington dan Ohlin (Dalam Romli Atmasasmita), 1992, *Sistem Pidana Perspektif Eksistensiaisme dan Abolisionisme*, Cetakan Kedua (Revisi), Bina Cipta, Bandung, h. 32.

¹⁴⁶Alan Coffey, *An Introduction to Criminal Justice System and Process*, Jersey Prentice: Engelwood Cliff, 1994, hal: 84-86.

¹⁴⁷ Mardjono Reksodiputro (I), *Op. Cit.*, h. 1.

¹⁴⁸ Mardjono Reksodiputro (II), *Op. Cit.*, h. 85.



Pengertian tentang Sistem peradilan pidana yang digariskan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU-KUHAP Tahun 2007), yakni dalam Pasal 1 angka 2 RUU KUHAP, dirumuskan seperti berikut:

“Semua proses peradilan pidana melalui satu pintu yaitu melalui sub sistem polisi selaku penyidik umum untuk melakukan penyidikan. Berkas perkara hasil penyidikan tersebut diarahkan kepada sub sistem Jaksa selaku penuntut Umum untuk melakukan penuntutan umum. Jaksa Penuntut Umum melimpahkan surat dakwaan berkas perkara kepada sub sistem pengadilan untuk mengadili. Putusan pengadilan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menyerahkan/membebasan terdakwa kepada/dari lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan melakukan pembinaan dan bimbingan kepada para narapidana untuk resosialisasi”.

Berdasarkan beberapa pengertian tentang *Criminal Justice System* atau Sistem peradilan pidana yang diberikan oleh para ahli di atas, dapat diketahui adanya unsur-unsur penting dalam lingkup pengertian *Criminal Justice System* (Sistem Peradilan Pidana) tersebut, seperti:

- a) Adanya pemakaian pendekatan melalui “sistem”.
- b) Terhadap mekanisme administrasi peradilan dan peradilan pidana.
- c) Merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktek administrasi peradilan, sikap batin dan tingkah laku sosial.



- d) Sistem di sini sebagai suatu proses interaksi untuk mencapai hasil tertentu berupa pengendalian kejahatan.
- e) Adanya tindakan interkorelasi dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana, dalam hal ini pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat.

Setelah mendapat pemahaman mengenai pengertian Sistem Peradilan Pidana tersebut, penting juga diketahui mengenai tujuan dari Sistem Peradilan Pidana, dalam hal ini penulis mengutip beberapa pendapat doktrin, sebagai berikut:

1. Frans Hendra Winarta, menyatakan:

“Bahwa tujuan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) tidak terkecuali di Indonesia subsistem polisi, jaksa, pengadilan, pekerja lembaga masyarakat dan advokat harus dapat bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama mereka yaitu, antara lain mencegah kejahatan, mencegah pengulangan kejahatan dan merehabilitasi pelaku kejahatan serta mengembalikan mereka ke masyarakat”.¹⁴⁹

2. Menurut Marjono Reksodipoetro, yang dikutip oleh Nyoman

Serikat Putra Jaya menyatakan, tujuan “Sistem Peradilan Pidana” adalah:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan

¹⁴⁹Frans Hendra Winarta, 2000, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Bukan Belas Kasihan*, Cetakan 1, Penerbit: PT. Elexmedia Komputindo, Gramedia, Jakarta, h. xi.



- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.¹⁵⁰

Sedangkan tujuan sistem peradilan pidana menurut Muladi, menyatakan sebagai berikut:

“Sistem Peradilan Pidana” harus dilihat sebagai “*The network of courts and tribunals which deal with criminal law and its enforcement*”. Sistem peradilan pidana di dalamnya mengandung gerak sistemik dari sub sistem sub sistem pendukungnya ialah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga koreksi/pemasyarakatan, yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang berusaha mentransformasikan masukan (“*input*”) menjadi keluaran (“*output*”) yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana yang terdiri dari:

- (1) Tujuan jangka pendek berupa resosialisasi pelaku tindak pidana;
- (2) Tujuan jangka menengah berupa pencegahan kejahatan; dan
- (3) Tujuan jangka panjang berupa kesejahteraan sosial.¹⁵¹

Hiroshi Ishikawa mengemukakan sehubungan dengan sistem peradilan pidana yang harus mempunyai satu tujuan dan persepsi yang sama yang dikenal dengan konsep “*integrated approach*”, bahwa komponen-komponen sistem itu walaupun fungsinya berbeda-beda dan berdiri sendiri-sendiri (*diversity*) tetapi harus mempunyai satu tujuan dan persepsi yang sama sehingga merupakan suatu kekuatan yang utuh (*unity*) yang saling mengikat erat, seperti polisi, jaksa, hakim dan petugas pemasyarakatan seperti dikatakan olehnya bahwa, “*Criminal justice agencies including the police, prosecution, judiciary,*

¹⁵⁰ Nyoman Serikat Putra Jaya (II), *Sistem Peradilan Pidana (Criminal system)*, Bahan Kuliah, Penerbit: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, Semarang, h. 12.

¹⁵¹ *ibid*, h 13.



institutional and non institutional correction should be compared with a chain of gears and each of them should be precise and tenacious in maintaining good combination with each other."¹⁵²

Selanjutnya berikut pendapat kalangan doktrina yang menjelaskan mengenai peran dari sub unsur peradilan pidana sebagai perluasan akan fungsi mereka dalam tataran praktek Sistem Peradilan Pidana, diantaranya:

1. Sue Titus Reid, menyatakan:

The system of criminal justice consist of four basic institusions: police, prosecution and defense, courts and correction. The function of these institution are not always separatable: they overlap considerably (Dalam Sistem Peradilan Pidana terdapat 4 (empat) institusi pokok, seperti: polisi, lembaga penuntut, pengadilan dan lembaga masyarakatan. Fungsi dari institusi-institusi tersebut tidak selalu berjalan searah bahkan sering terjadi ketumpang tindihan).¹⁵³

2. M. Yahya Harahap, berpendapat:

Bahwa *criminal justice system* merupakan fungsi gabungan (*collection of function*) dari legislator, polisi, jaksa, pengadilan dan penjara serta badan yang berkaitan, baik yang ada di lingkungan pemerintah atau di luarnya tujuan pokok gabungan fungsi dalam kerangka *criminal justice system* adalah untuk menegakkan, melaksanakan (menjalankan) dan memutus perkara pidana.¹⁵⁴

Jadi dapat diketahui bahwa Sistem Peradilan Pidana didukung dan dilaksanakan oleh 4 (empat) fungsi utama,

¹⁵²Hiroshi Ishikawa, (Dalam M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Keresi Kepolisian*), Cetakan I, Penerbit: PT. Pradnya Paramita, Jakarta, h. 26.

¹⁵³Sue Titus Reid, 1987, *Criminal Justice Procedure and Issues*, West Company, New York, h. 90.

¹⁵⁴M. Yahya Harahap (I), 2003, *Pembahasan Permasalahan dan KUHP, Pemeriksaan Sidang pengadilan, Banding dan Peninjauan Kembali*, Cetakan Kelima, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, h. 65



sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, sebagai berikut:

1. Fungsi pembuatan Undang-undang (*law making function*), fungsi ini dilakukan oleh DPR dan Pemerintah atau badan lain berdasar *Delegation Legislation*.
2. Fungsi penegakan hukum (*law enforcement function*), tujuan obyektif fungsi ini ditinjau dari pendekatan tata tertib sosial (*sosial order*):
 - a. Penegakan hukum secara aktual (*the actual enforcement*), meliputi tindakan: penyelidikan-penyidikan (*investigation*), penegakan (*arrest*), penahanan (*detention*), persidangan pengadilan (*trial*) dan pemidanaan (*punishment*), pemenjaraan guna memperbaiki tingkah laku individu terpidana (*correcting the behaviour of individual offender*).
 - b. Efek Preventif (*Preventif Effect*).
3. Fungsi pemeriksaan pengadilan (*function of adjudication*), fungsi ini merupakan sub fungsi dari kerangka penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Jaksa penuntut umum dan Hakim serta pejabat pengadilan yang terkait.



4. Fungsi memperbaiki terpidana (*the function of correction*), fungsi ini meliputi aktivitas lembaga pemasyarakatan, layanan sosial terkait dan lembaga kesehatan mental.¹⁵⁵

Dalam relevansinya dengan fungsi-fungsi tersebut di atas, terkait dengan eksistensi peradilan pidana Indonesia dengan pola sistem peradilan pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) atas dasar landasan KUHAP, khususnya mengenai persoalan upaya hukum peninjauan kembali lebih dari satu kali, yakni erat hubungannya dengan fungsi pembuatan undang-undang (*law making function*), fungsi penegakan hukum (*law enforcement function*) serta fungsi pemeriksaan pengadilan (*function of adjudication*), tampaknya belum mencerminkan sebuah sistem yang ideal karena berbagai hal, seperti adanya kekaburan norma, tumpang tindihnya pengaturan, pengaturan yang memerlukan penafsiran, serta ketiadaan pengaturan mengenai upaya hukum peninjauan kembali lebih dari satukali tersebut.

Adanya kesenjangan norma seperti tersebut di atas tentunya merupakan problem yuridis dalam praktek peradilan pidana kita. “Perumusan peraturan perundang-undangan yang kurang jelas mengakibatkan sulitnya pelaksanaan di lapangan



¹⁵⁵ *Ibid.*

atau menimbulkan banyak interpretasi yang mengakibatkan terjadinya inkonsistensi.”¹⁵⁶

Disamping itu dari segi kinerja subsistem tampak pula tidak adanya koordinasi dan interkorelasi diantara subsistem, dalam hal ini khususnya terfokus antara institusi Kejaksaan dengan Pengadilan sepertinya mereka bekerja pada lorongnya masing-masing, berjalan sendiri-sendiri, tidak mengejar tujuan yang sama (*the same goal*) seperti harapan sistem yang ideal.

Hal tersebut di atas adalah sebagai bukti keberadaan Sistem Peradilan Pidana sebagaimana dikemukakan oleh Nyoman Serikat Putra Jaya, bahwa “Sistem peradilan pidana tidak dapat dipandang sebagai “*deterministic system*” yang bekerjanya dapat ditentukan secara pasti, namun harus dipandang sebagai “*probabilistic system*” yang hasilnya secara pasti tidak dapat diduga.”¹⁵⁷ Lebih lanjut Nyoman Serikat Putra Jaya, menyatakan pendapatnya Hulsman:

Bahwa tujuan sistem peradilan pidana yang positif berupa resosialisasi terpidana sering justru berakibat menimbulkan “*condition of unwellfare*” yang berupa penderitaan. Di samping itu, perlu juga adanya sinkronisasi yang mengandung makna keserempakan dan keselarasan baik sinkronisasi struktural¹⁵⁸

¹⁵⁶Ahmad M. Ramli, 2009, Perkembangan Hukum Dan Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia (Dalam Kapita Selekta Hukum), Penerbit: Widya, Bandung, h. 230.

¹⁵⁷ Nyoman Serikat Putra Jaya (II), *Op. Cit*, h. 17.

¹⁵⁸ Sinkronisasi struktural menuntut keserempakan dan keselarasan mekanisme administrasi peradilan pidana (“*the administration of criminal justice*”) dan angka hubungan antar penegak hukum



(“*structural synchronization*”), sinkronisasi substansial¹⁵⁹ (“*substantial synchronization*”) dan sinkronisasi kultural¹⁶⁰ (“*cultural synchronization*”).

Dengan demikian, bahwa dalam sistem peradilan pidana dinegara manapun meniscayakan adanya sinkronisasi dan *check* serta *balance* dari sub sistem peradilan tersebut. Sinkronisasi sistem tersebut yang bertujuan untuk mencapai substansi sistem peradilan pidana itu sendiri, yakni yang bertujuan untuk keadilan dan perlindungan hak sasi manusia serta proses peradilan yang *fair and trial*.

3. Konfigurasi Hukum Peninjauan Kembali Perpektif Sistem Peradilan Pidana diberbagai Negara

a. Rusia

Hukum Acara Pidana Rusia dilaksanakan berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan konstitusi Negara Federasi Rusia disamping itu prinsip-prinsip dan norma hukum internasional dan perjanjian internasional yang dibuat oleh Pemerintah Rusia merupakan bagian dari Hukum Federasi Rusia. Bahkan bila sebuah perjanjian internasional yang dibuat oleh Pemerintah Federasi bertentangan dengan KUHAP Rusia, maka ketentuan dalam perjanjian internasional tersebut dapat diterapkan.



¹⁵⁹Sinkronisasi substansial menuntut keserempakan dan keselarasan al maupun horizontal dalam hubungannya dengan hukum positif yang berlaku

¹⁶⁰Sinkronisasi kultural mengandung arti usaha untuk selalu serempak enghayati perundang-undangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara h mendasari jalannya sistem peradilan pidana.¹⁶⁰

Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Rusia merupakan salah satu hukum yang baru di dunia yakni pasca runtuhnya Uni Soviet. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Negara Federasi Rusia (KUHP RUSIA) diundangkan berdasarkan pada Undang-Undang No. 63-Fz 13 Juni 1996 yang telah diterima oleh *The State Duma* pada 24 Mei 1996 dan oleh Majelis Federal (*Federal Council*) pada 5 Juni 1996. Yang terakhir kali di amandemen pada 01 Maret 2012. Sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Negara Federasi Rusia (KUHPA Rusia) yang diundangkan dengan Undang-Undang No 174-FZ pada 18 Desember 2001 yang telah disetujui oleh *State Duma* pada 22 November 2001 dan oleh Majelis Federasi pada 05 Desember 2001 dan terakhir di amandemen pada 01 Maret 2012.

Hukum Pidana Rusia didasarkan pada Konstitusi Rusia dan Prinsip-Prinsip Umum dan aturan-aturan tentang Hukum Internasional. Adapun yang menjadi tugas dari hukum pidana adalah untuk melindungi hak dan kebebasan setiap manusia dan warga negara, harta, ketertiban dan keamanan umum, lingkungan hidup, dan sistem konstitusi Negara Federasi Rusia terhadap gangguan kriminal, menjaga kedamaian dan keamanan dan juga pencegahan dari kejahatan. Dimana untuk melengkapi tugas tersebut, Sistem Hukum Pidana Rusia



mengenal prinsip tanggung jawab pidana yakni perbuatan yang membahayakan orang, masyarakat atau negara yang diancam dengan hukuman dan paksaan dari putusan pengadilan.

Sebagai salah satu prinsip dalam hukum acara pidana Rusia, keadilan dalam tindak pidana di Negara Federasi Rusia harus dilaksanakan oleh Pengadilan sehingga seorang tidak dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dan dihukum secara pidana selain berdasarkan keputusan peradilan dengan prosedur yang sudah ditetapkan berdasarkan kitab undang-undang hukum acara pidana Rusia.

KUHAP Rusia mengenal penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*). Hal baru ini didasarkan pada praktek penerapan asas oportunitas di Belanda, Perancis, Jepang, Korea, Israel, dan beberapa negara lainnya. Hal ini dipandang sebagai salah satu perwujudan dari prinsip peradilan cepat, biaya murah, dan sederhana. Asas oportunitas secara global diartikan "*The public prossecutor may decide conditionally or unconditionally to make prossecution to court or not*" (penuntut umum boleh menentukan menuntut atau tidak menuntut ke pengadilan dengan syarat atau tanpa syarat).

Prinsip penyelesaian perkara pidana melalui non litigasi berdasarkan Pada Pasal 25 KUHAP negara Federasi Rusia sebutkan bahwa perkara bertindak pidana ringan atau tidak



serius dapat dikesampingkan bila antara tersangka dan korban telah terjadi perdamaian dengan ganti kerugian. Tindak pidana ringan atau tidak serius yang dimaksud, menurut Pasal 76 KUHP Federasi Rusia, adalah tindak pidana berancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.

Tujuan dari proses beracara pidana adalah untuk melindungi hak dan kepentingan hukum orang dan organisasi yang menderita akibat sebuah tindak pidana dan melindungi seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dari tindakan yang tidak berdasarkan hukum yang mengancam hak dan kebebasannya.

Secara legal formal, institusionalisasi upaya hukum peninjauan kembali di mahkamah Agung Federasi Rusia, ketentuan yang melegitimasi Mahkamah Agung di Negara federasi rusia dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara telah terinkorporasi berdasarkan pada Article 413. Article 413 tersebut pada prinsipnya bahwa perkara dapat diadili kembali berdasarkan pada bukti baru (novum). Lebih detail pengaturan berdasarkan pada Article 413, sebagai berikut :

Article 413. Grounds for Resumption of the Proceedings on a Criminal Case Because of New or Newly Revealed Circumstances

The court sentence, ruling or resolution, which has come into legal force, may be cancelled and the proceedings on a criminal case may be resumed because of new or newly revealed circumstances.



2. *Seen as the grounds for the resumption of the proceedings on a criminal case, in accordance with the procedure established by the present Chapter, shall be:*

- 1) *newly revealed circumstances - the circumstances, pointed out in the third part of this Article, which existed at the moment of the entry into legal force of the sentence or other judicial decision, but were unknown to the court;*
- 2) *new circumstances - the circumstances, indicated in the fourth part of this Article, unknown to the court at the moment when it passed the judicial decision, which eliminate the criminality and the punishability of the act.*

Berdasarkan pada Article 413 ayat (2) sebagaimana diatas, pada prinsipinya, sebagai *eligible* upaya hukum peninjauan kembali yakni dengan adanya bukti baru, yakni bukti baru yang tidak terungkap dipersidangan pada perkara yang disidangkan dan pada saat perkara diputus oleh pengadilan tingkat bawah.

Ketentuan norma mengenai *Novum* pada *Code of Criminal Procedure* di Rusia, pada prinsipinya tidak dibatasi waktu mengenai pengajuannya. Hal ini sebagaimana diatur berdasarkan pada Article 414 pada Ayat (1). Lebih detail norma Article 414 sebagai berikut :

Article 414. Time Terms for the Resumption of the Proceedings

1. *Revision of the sentence of conviction because of new or newly revealed circumstances in favour of the convict is not limited by any time terms.*
2. *The death of the convict shall not be seen as an obstacle to resuming the proceedings on the criminal case for the purpose of his rehabilitation because of new or newly revealed circumstances.*

Revision of the sentence of acquittal, or of the ruling or resolution on the termination of the criminal case, or of the sentence of conviction in connection with the mildness of the



punishment or with the need to apply towards the convict a criminal law on a more serious crime, shall be admissible only within the term of legal limitation for bringing to criminal liability, established by Article 78 of the Criminal Code of the Russian Federation, and not later than within one year from the day when newly revealed circumstances were exposed.

4. *Seen as the day of exposure of new or newly revealed circumstances shall be:*
 - 1) *the day of the entry into legal force of the court sentence, ruling or resolution with respect to the person, guilty of giving a false evidence, submitting forged proof or making a wrong translation, or of the criminal actions he has perpetrated during the criminal court proceedings - in the cases, pointed out in the third part of Article 413 of the present Code;*
 - 2) *the day of the entry into force of the decision of the Constitutional Court of the Russian Federation on the non-correspondence of the law, applied in the given criminal case, to the Constitution of the Russian Federation - in the case, indicated in Item 1 of the fourth part of Article 413 of the present Code;*
 - 3) *the day of the entry into force of the decision of the European Court on Human Rights on the fact of violating the provisions of the Convention on the Protection of Human Rights and Basic Freedoms in the case, described in Item 2 of the fourth part of Article 413 of the present Code;*
 - 4) *the day, on which the public prosecutor signed the conclusion on the need to resume the proceedings because of new circumstances - in the case, presented in Item 3 of the fourth part of Article 413 of the present Code.*

Berdasarkan pada norma diatas, bahwa yang memiliki hak untuk pengungkapan bukti baru (novum) sebagai syarat untuk melakukan upaya hukum peninjauan kembali adalah Jaksa Agung. Jadi, di negara Rusia, tugas dan kewenangan Jaksa Agung tidak saja untuk menghukum seseorang terpidana. Jaksa Agung juga bertugas dan berwenang untuk mengungkap



bukti baru untuk membebaskan terpidana yang tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan.

Selain itu, berdasarkan pada ayat (3) pada Article 414 di atas, memberikan pengecualian batasan waktu untuk pengajuan upaya hukum peninjauan kembali yakni dengan jangka waktu satu (1) Tahun dari terungkapnya bukti baru (novum) bagi terpidana yang dihukum berdasarkan pada *Article 78 of the Criminal Code of the Russian Federation*.

Upaya hukum peninjauan kembali diadili oleh Hakim mahkamah Agung atau Presidium Agung Pengadilan Federasi Rusia selambat-lambatnya satu bulan dari hari pengajuan upaya hukum peninjauan kembali diajukan. Putusan mahkamah Agung Federasi Rusia, yakni membatalkan atau mengubah putusan pengadilan pada kasus pidana sesuai dengan resolusi Mahkamah Konstitusi Federasi Rusia atau dengan resolusi Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa. Dalam waktu tiga hari setelah diputuskan, salinan putusan Peninjauan Kembali yang telah diadili oleh Mahkamah Agung Federasi Rusia diteruskan kepada Mahkamah Konstitusi Federasi Rusia, kepada terpidana, kepada jaksa penuntut umum dan otoritas Pengadilan Eropa tentang Hak Asasi Manusia di Federasi

usia.



Sarana hukum peninjauan kembali di Rusia pada prinsipnya dilandasi dengan keadilan sosial, yakni berdasarkan pada kepentingan umum, hal ini sebagaimana terdapat pada Code of Criminal Procedure Rusia Federation berdasarkan pada ketentuan Article 419. Lebih detail sebagai berikut :

Article 419. Proceedings on a Criminal Case After the Cancellation of Judicial Decisions

The judicial proceedings on a criminal case after the cancellation of judicial decisions on it because of new or newly-revealed circumstances, as well as filing an appeal against new judicial decisions shall be carried out in the general order.

Putusan mengenai upaya hukum peninjauan kembali yang memutuskan mengubah sanksi pidana atau membebaskan terpidana pada prinsipnya harus putusan Mahkamah Agung Federasi Rusia bersifat *erga omnes*. Hal ini sebagaimana diatur berdasarkan pada Article 405 pada Code of Criminal Procedure Negara Federasi Rusia. Lebih detailnya, sebagai berikut :

Article 405. Inadmissibility of a Turn for the Worse in Revising a Judicial Decision by Way of Supervision

The revision by way of supervision of the sentence of conviction, as well as of the court ruling and resolution in connection with the need to apply the criminal law on a graver crime because of the mildness of the administered punishment or on the other grounds, which would entail a change for the worse in the convict's position, and also the revision of the sentence of acquittal, or of the court ruling or resolution on the termination of a criminal case, shall be inadmissible.



Dengan demikian, bahwa sistem peradilan pidana berdasarkan pada *Code of Criminal Procedure* tahun 2005 hasil revisi dari tahun 2001 di Negara Federasi Rusia¹⁶¹, telah mengatur norma hukum acara pidana mengenai upaya hukum peninjauan kembali berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Negara Federasi Rusia sebagaimana yang telah dieksplikasikan.

b. Prancis

Lembaga Yudikatif di Perancis diwakili oleh MA yang menangani urusan yudisial dan Dewan Pertimbangan Negara (*Conseil d'Etat*) yang menangani urusan administrasi. Jaksa Agung di Perancis tidak sama dengan di Indonesia atau Amerika Serikat, karena para hakim dan jaksa secara administratif berada dibawah Kementerian Kehakiman. Kementerian Kehakiman mengeluarkan kebijakan umum di bidang pidana yang ditindaklanjuti oleh jaksa, yang kemudian menunjuk unit terkait di kepolisian sesuai dengan kasus pidananya.

Mahkamah Agung di Perancis, bertugas menjalankan fungsi kasasi yaitu tidak memberi putusan atas substansi perkara tetapi atas aspek prosedur berperkara di PT dan



¹⁶¹ *Criminal Procedural Code of The Russian Federation No. 174-FZ of 18, 2001 (with the Amendments and Additions of May 29, July 24, 25, October 30, July 4, 7, December 8, 2003, April 22, June 29, December 2, 28, 2005, 01 Maret 2012)*

keputusan MA diikuti sebagai yurisprudensi. Berbeda dengan Mahkamah Agung di Indonesia, kewenangan Mahkamah Agung tidak hanya menangani masalah prosedur berperkara hukum, tetapi juga penerapan hukum.

Di Mahkamah Agung (MA) hanya terdapat 60 Hakim Agung, syarat untuk menjadi hakim agung adalah pernah memiliki pengalaman bekerja di Mahkamah Agung (MA) sebagai staf pembantu Hakim Agung dan seleksinya sangat ketat yaitu mendapat prestasi luar biasa sebagai seorang hakim, ahli hukum pidana atau perdata, atau sering mengeluarkan tulisan/publikasi. Usia pensiun hakim dan jaksa adalah 60 tahun kecuali untuk Hakim Agung, yaitu 68 tahun. Setelah pensiun, mereka dapat menjadi *juge de proximite* (hakim sektor) yang menyelesaikan kasus di luar pengadilan atau masuk ke dalam *judiciary reserve* yang bertugas menindaklanjuti keputusan dari pengadilan perdata atau administratif.¹⁶²

Sedangkan kelembagaan peninjauan kembali yang meliputi *herziening* dan *request civiel* (rekes sipil) merupakan keturunan sistem hukum Perancis. Di Perancis dikenal namanya dengan “*revision*” dan “*requete civile*”. Lembaga ini kemudian di adopsi ke dalam hukum acara di Negeri Belanda dan dikenal



¹⁶²Laporan Kunjungan Kerja ke Negara Federasi Rusia, Negara Perancis, Negara Inggris dan Kerajaan Belanda Dalam Rangka Persiapan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Acara (HAP).

dengan nama “*herziening*” dan “*request civiel*”. Pada masa kolonialisme Belanda di Indonesia *herziening* turut diberlakukan. Di Indonesia, ketentuan acara *herziening* diatur dalam *Reglement op de Straftvordering (RSv)*, titel 18, Pasal 356 sampai dengan Pasal 360, yang sesuai dengan *Wetboek van Strafvordering (WSv)* titel 18 pada Pasal 457 sampai dengan Pasal 481, sedangkan *request civiel* diatur dalam *Reglement op de Rechtsvordering (RRv)* buku I, titel XI Pasal 385 sampai dengan Pasal 401 yang sesuai dengan *Wetboek van Rechtsvordering* pada buku I titel XI Pasal 382 sampai dengan Pasal 396.¹⁶³

Dalam revisi *Code of Criminal Procedure* (KUHP) di Negara Prancis pada 15 Juni tahun 2000¹⁶⁴, pengaturan mengenai request (peninjauan kembali) berdasarkan pada *Code of Criminal Procedure* di Prancis dipositivisasi berdasarkan pada TITLE III tentang *Reconsideration of A Criminal Ruling as A Result of A Decision of The European Court of Human Rights*. Pada title III tersebut mengatur tentang peninjauan kembali terdapat pada Pasal 626 ayat (1) sampai dengan ayat (7).

Hal tersebut dapat dilihat lebih detail sebagaimana diatur pada Pasal pada Pasal 626 ayat (1) sampai dengan ayat (7)



¹⁶³Soedirjo, *Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Arti dan Makna*. Kademika Pressindo, 1986.

¹⁶⁴*Code of Criminal Procedure of The France Inserted by Law No. 2000- June 2000*

berdasarkan *Code of Criminal Procedure* yang disahkan pada 15 Juni Tahun 2000, yakni :

Article 626-1

The reconsideration of a final criminal decision may be requested for the benefit of any person judged guilty of an offence, where this conviction is held, in a judgment given by the European Court of Human Rights, to have been declared in violation of the provisions of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, or its additional Protocols, and where the declared violation, by its nature or seriousness, has led to harmful repercussions for the convicted person, which the "just satisfaction" granted under article 41 of the Convention cannot bring to an end.

Berdasarkan pada norma diatas, bahwa eligibility dari pengajuan upaya hukum Peninjauan kembali terhadap putusan pidana dapat diminta untuk kepentingan setiap terpidana, berdasarkan pada penilaian atau rekomendasi oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, yang menyatakan bahwa putusan pidana terhadap terpidana yakni telah dinyatakan melanggar ketentuan konvensi untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental, atau Protokol tambahan, serta di mana pelanggaran menyatakan, menurut sifat atau keseriusan, telah menyebabkan dampak berbahaya bagi terpidana, sebagaimana berdasarkan Pasal 41 dari konvensi hak asasi manusia.

Sedangkan yang dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali kepada *high court* di France, yakni diatur berdasarkan pada *Article 626* ayat (2) pada *Code of Criminal*



Procedure France. Adapun pihak-pihak yang dimaksud, sebagai berikut :

Article 626-2

The re-examination can be requested by:

- *the Minister of Justice;*
- *the prosecutor general of the Court of Cassation;*
- *the convicted person, or in cases of incapacity, his legal representative;*
- *the legal successors of the convicted person, if the latter is deceased.*

Berdasarkan dari norma diatas, menunjukkan bahwa yang dapat menjadi pihak yang berhak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali yakni :

- a. Menteri Kehakiman;
- b. Penuntut umum Pengadilan Kasasi;
- c. Terpidana, atau kuasa hukumnya;
- d. Ahli warisnya, jika terpidana telah meninggal.

Sedangkan pada proses persidangan pada peninjauan kembali, diatur sebagaimana pada norma dibawah ini, yakni sebagai berikut :

Article 626-3

The request for a re-examination is sent to a commission made up of seven judges from the Court of Cassation, appointed by the general assembly of that court; each of the chambers is represented by one of its members, with the exception of the criminal chamber which is represented by two judges, one of whom acts as president of the commission. Seven additional judges are appointed in the same conditions. The public prosecutor's duties are carried out by the prosecutor general's office attached to the Court of Cassation.



The re-examination request must be formulated within a year of judgment delivered by the European Court of Human Rights.

Berdasarkan pada paragraph dua dari norma diatas, dapat diketahui bahwa pengajuan peninjauan kembali harus dirumuskan masa waktu satu tahun dikirim oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa pada berkas pengajuan peninjauan kembali.

Dengan demikian, dalam sistem peradilan pidana, khususnya pada upaya hukum luar biasa *a quo*, sistem peradilan pidana di Negara Perancis juga melibatkan pengadilan hak asasi eropa yang berkedudukan di negara perancis. Sistem peradilan tersebut pada perspektif upaya hukum peninjauan kembali juga terdapat pada Negara federasi Rusia sebagaimana disebutkan terdahulu. Selain itu, pihak yang dapat melakukan upaya hukum peninjauan kembali juga dilakukan oleh Jaksa dan Kementerian Kehakiman di Perancis, selain pihak kuasa hukum dan terpidana serta ahli warisnya manakala terpidana telah meninggal dunia.

c. Belanda

Karakteristik umum Hukum Pidana Belanda: menganut sistem *Civil Law*; sebagai subyek hukum Internasional, untuk peradilan pidana, khususnya Hukum Uni Eropa; sistem peradilan pidana sebagai "*ultimum remedium*" (upaya terakhir); skresi dari jaksa dan hakim masih besar, bersifat luas untuk



tidak mengadili berdasarkan dakwaan; adanya instrumen alternatif dalam penegakan hukum yang dibuat oleh Jaksa, tidak hanya berupa hukuman pidana, tetapi bisa berupa denda dengan membayar sejumlah uang. Dilakukan transaksi untuk hal itu, apabila tidak terjadi kesepakatan, maka proses peradilan berlanjut. Dengan transaksi ini, akan mengembalikan uang negara; dalam kaitan dengan bidang kebijakan, hukum pidana Belanda mengacu pada hukum campuran, penegakan hukum, dan kovenan.

Untuk mengetahui perkembangan perkara di Belanda, Ada media dari hakim dan jaksa untuk menjelaskan perkembangan kasus kepada masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat mempunyai opini lebih bagus dan lebih mengerti. Selain itu, putusan pengadilan dipublikasi di internet agar masyarakat bisa membaca. Surat dakwaan dan putusan pengadilan harus dibuat dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat.¹⁶⁵

Selain itu, dalam tingkat kasasi oleh MA memakan waktu 1 tahun, karena hakim akan membaca irah-irah, tidak



¹⁶⁵ Laporan Kunjungan Kerja ke Negara Federasi Rusia, Negara Perancis, Negara Inggris dan Kerajaan Belanda Dalam Rangka Persiapan dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Acara (HAP). h. 51

hanya putusan pengadilan. Hakim harus bisa menjawab apakah ada kesalahan dalam penerapan hukum.¹⁶⁶

Berdasarkan tinjauan historis, peninjauan kembali dalam hukum acara pidana baru dikenal pada tahun 1930an dalam kasus Driffus di Perancis. Berdasarkan putusan *cour cassation*, Driffus dijatuhi pidana karena melakukan pembunuhan berencana. Selang beberapa waktu kemudian terdapat novum bahwa Driffus bukanlah pelaku kejahatan lalu kemudian mengajukan *herzeining* kepada *cour supreme* dan diputus bebas.

Masalah *herzeining* dalam hukum pidana pernah pula dibahas dalam Kongres Internasional mengenai Hukum Pidana dan Penjara yang diadakan di Berlin, Jerman tahun 1995, akan tetapi saat itu yang menjadi topik pembahasan adalah mengenai ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP yang intinya jika terjadi perubahan peraturan perundang-undangan setelah perbuatan dilakukan, digunakan aturan yang paling ringan bagi terdakwa. Ada pertanyaan dalam kongres tersebut, seandainya seorang terdakwa dijatuhi pidana dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kemudian terjadi perubahan aturan yang mana ketentuan pidana terhadap perbuatan tersebut lebih



¹⁶⁶ *Ibid. h. 53*

ringan bila dibandingkan dengan ketentuan pidana sebelumnya, bagaimana nasib terpidana.

Berdasarkan Pasal 456 dan Pasal 457 *Wetboek van Strafvordering* di Belanda¹⁶⁷, upaya hukum luar biasa (*buitengewone rechtsmiddelen*) terdiri atas:

1. *Cassatie in het belang der wet* atau kasasi demi kepentingan hukum yang hanya dapat diajukan oleh *Procureur Gernal* kepada *Hong Raad*.
2. Sebagai penyeimbang *cassatie in het belang der wet* adalah *herzeining* atau peninjauan kembali.

Menurut Pasal 457 *Wetboek van Strafvordering*, peninjauan kembali adalah hak terdakwa untuk melawan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena kesesatan-kesesatan hakim (*rechtelijke dwalinge*).¹⁶⁸ PK di negara Belanda hanya boleh diajukan terhadap tindak pidana berat atau hukuman di atas 12 (dua belas) tahun penjara.

Di Belanda, yang berhak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali yakni terpidana atau ahli warisnya, tetapi ditambah lagi *Procureur Generaal* (Jaksa Agung) jika terpidana telah rninggal dunia dan tidak ada ahli waris.



¹⁶⁷ *Code of Criminal Procedure of The Netherland Act of 1 December amendment of the Code of Criminal Procedure [Wetboek van Strafvordering]*.

¹⁶⁸ Eddy O.S Hiariej, 2009, *Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Pidana*, Seminar Nasional Mengembalikan Fungsi Lembaga PK Sesuai Undang-Undang, Yogyakarta. h. 4-5.

Perbedaan antara ketentuan peninjauan kembali di dalam KUHAP Indonesia dan *Strafvordering* Belanda (juga Prancis dan Belgia) yaitu yang memutus peninjauan kembali di Indonesia ialah Mahkamah Agung, sedangkan di negara-negara tersebut, Mahkamah Agung (Belanda: *Hoge Raad*) hanya menentukan PK diterima karena ada *novum* atau putusan saling bertentangan. Apa pun bentuk putusannya dikembalikan ke pengadilan di bawah untuk *retrial* (sidang kembali). Jadi, saksi-saksi dan terpidana (terdakwa) diperiksa kembali.

Berdasarkan dari konfigurasi hukum peninjauan kembali perspektif *criminal justice system* diberbagai Negara berdasarkan pada *Code of Criminal Prosedur* (KUHAP) dimasing-masing Negara sebagaimana yang dideskriptifkan diatas, menunjukkan eksistensi pengadilan hak asasi manusia eropa, memiliki kewenangan untuk merekomendasikan kepada *high court* pada sistem peradilan pidananya untuk pengajuan upaya hukum peninjauan kembali.

Prosedur tersebut nampaknya tidak terlepas dari kompleksitas kepentingan terpidana yang harus diproteksi. Hal tersebut juga, tidak terlepas implikasi hak asasi manusia sebagai patron disemua penyelenggara Negara dinegara

modern, khususnya lembaga pengadilan. Prosedur tersebut sebagaimana yang disinyalir oleh Paton bahwa semua



masyarakat yang telah mencapai tingkat perkembangan tertentu harus menciptakan suatu sistem hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingan tertentu. Jika masyarakat berkembang, maka konsepsi-konsepsi hukum akan menjadi lebih sempurna dan kepentingan yang dilindungi akan berubah. Menurut Paton selanjutnya, tidak ada alasan bagi kita untuk berusaha tidak menjawab berbagai permasalahan tersebut.¹⁶⁹


Selain itu, kedudukan Jaksa Agung sebagai pihak yang dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dan kementerian kehakiman mewakili kepentingan terpidana selain hak terpidana, kuasa hukum terpidana, dan ahli warisnya untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Hal tersebut, menunjukkan bahwa eksistensi dan kedudukan jaksa dalam sistem peradilan pidana dinegara sebagaimana di atas, tidak saja berkedudukan untuk membuktikan kesalahan terpidana. Akan tetapi, juga berkedudukan sebagai pembela terpidana. Dengan kata lain, tidak hanya upaya menghukum terpidana melalui dakwaan dan tuntutan. Akan tetapi, juga melakukan upaya pembebasan terhadap terpidana dari jeratan hukum akibat kesalahan proses peradilan serta perlindungan hak asasi terpidana.



¹⁶⁹Paton George Whitecross, 1985, *A Teks Book of Jurisprudentie*, n G. Soedarsono, BA, dkk., Yayasan GP Gadjah Mada, Yogyakarta. h. 54

D. Bagan Kerangka Pikir dan Definisi Operasional

1. Bagan Kerangka Pikir



2. Definisi Operasional

- a) Keadilan substansial dalam peninjauan kembali adalah keadilan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip kebenaran materiil;
- b) Keadilan normatif dalam peninjauan kembali adalah keadilan berdasarkan norma hukum (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan) yang mengatur terkait dengan upaya hukum peninjauan kembali.
- c) Subtansi hukum peninjauan kembali adalah hakikat norma hukum yang mengatur peninjauan kembali;
- d) Batasan pengajuan peninjauan kembali adalah batasan waktu dan pengajuan permohonan peninjauan kembali oleh terpidana dan ahli warisnya;
- e) Rekonstruksi pengaturan peninjauan kembali adalah repositivisasi norma hukum terkait pengaturan pengajuan peninjauan kembali oleh terpidana dalam sistem peradilan pidana pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
- f) Penundaan eksekusi terhadap terpidana adalah penundaan eksekusi terhadap terpidana yang akan mengajukan permohonan peninjauan kembali maupun permohonan peninjauan kembali atas putusan peninjauan kembali lebih dengan adanya bukti baru;



- g) Kepastian Hukum sistem peradilan pidana adalah kepastian hukum terhadap proses hukum bagi terpidana dalam sistem peradilan pidana dan status hukum terpidana;
- h) Tegaknya keadilan terhadap terpidana dalam sistem peradilan pidana adalah tegaknya hak-hak terpidana berupa pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum terhadap setiap pelaku tindak pidana (terpidana) diberikan hak untuk menempuh upaya hukum atas semua putusan-putusan yang telah dijatuhkan oleh lembaga peradilan (khususnya peninjauan kembali lebih dari satu kali).

